

**OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN  
KEKERASAN  
(STUDI PADA POLRES SUBULUSSALAM)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Dalam Bidang Hukum Pidana*

**Oleh:**

**ALFREDO JAKA ANDROLA**

NPM: 2120010061



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : **ALFREDO JAKA ANDROLA**  
Nomor Induk Mahasiswa : 2120010061  
Prodi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : **OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN (STUDI PADA POLRES  
SUBULUSSALAM)**

Pengesahan Tesis

Medan, Juni 2024


Komisi Pembimbing

Pembimbing I



✓ **Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**

Pembimbing II



✓ **Assoc. Prof. Dr. RIZKAN ZULYADI, S.H., M.Hum.**

**Diketahui**

Direktur



**Prof. Dr. TRIONO EDDY, SH.,M.Hum**

Ketua Program Studi



**Dr. ALPI SAHARI, SH.M.Hum.**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**PENGESAHAN**

**OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PADA  
POLRES SUBULUSSALAM)**

**ALFREDO JAKA ANDROLA**

**2120010061**

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada hari Rabu, 29 Mei 2024

**Komisi Penguji**

- ✓ 1. **Dr. T.ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.**  
Ketua
2. **Assoc. Prof. Dr.H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.**  
Sekretaris
3. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H**  
Anggota

1.

2.

3.

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PERNYATAAN**  
**OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA**  
**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PADA POLRES**  
**SUBULUSSALAM)**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, Mei 2024

Penulis,

**ALFREDO JAKA ANDROLA**

NPM: 2120010061

## **ABSTRAK**

# **OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PADA POLRES SUBULUSSALAM)**

**ALFREDO JAKA ADNROLA**

NPM: 2120010061

Pencurian secara umum memiliki makna yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki atau menguasai tanpa izin dari yang mempunyai barang tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dilatarbelakangi dengan tingginya kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Subulussalam. Kasus pencurian dengan kekerasan selama tiga tahun dari tahun 2020 hingga 2022 mengalami fluktuasi. Upaya penegakan hukum yang telah dilakukan belum mampu mengoptimalkan kejahatan tersebut. Oleh karena itu, dilakukanlah penelitian untuk mengetahui optimalisasi penegakan hukum dan metode-metode yang digunakan oleh penyidik sebagai bentuk pelaksanaan penegakan hukum paada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Jenis penelitian ini adalah Yuridis empiris yang sifatnya deskriptif analitis lalu menggunakan kajian secara kualitatif. Hasil penelitian yang didapat bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana curas oleh Polres Subulussalam masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari upaya-upaya penegakan hukum dan hambatan yang didapat selama penagakam hukum menyebabkan kegiatan penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak maksimal. Merujuk pada hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar pimpinan dapat mengevaluasi kembali penegakan hukum yang telah dilakukan, memberikan peluang penyidik atau penyidik pembantu untuk mengikuti pelatihan pengembangan Fungsi Teknis Reskrim serta mengadakan pelatihan rutin, juga membentuk suatu wadah untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat.

**Kata Kunci : Optimalisasi, penegakan hukum, pencurian dengan kekerasan, Kota Subulussalam.**

**ABSTRACT**

***OPTIMIZATION OF LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIME OF THEFT  
WITH VIOLENCE (STUDY ON SUBULUSSALAM POLICE)***

**ALFREDO JAKA ANDROLA**

NPM: 2120010061

Theft generally means taking someone else's property with the intention of owning or controlling it without the permission of the person who owns the item. The research carried out by the author was motivated by the high number of cases of criminal acts of theft with violence in the jurisdiction of the Subulussalam Police. Cases of violent theft during the three years from 2020 to 2022 experienced fluctuations. The law enforcement efforts that have been carried out have not been able to optimize this crime. Therefore, research was conducted to determine the optimization of law enforcement and the methods used by investigators as a form of implementing law enforcement in cases of criminal acts of theft with violence. This type of research is empirical juridical which is descriptive analytical in nature and then uses qualitative studies. The research results show that the implementation of law enforcement against criminal acts of stealing by the Subulussalam Police is still not optimal. This can be seen from law enforcement efforts and the obstacles encountered during law enforcement, causing law enforcement activities for criminal acts of theft with violence to not be optimal. Referring to the results of this research, the author suggests that leaders can re-evaluate the law enforcement that has been carried out, provide opportunities for investigators or assistant investigators to take part in training to develop the Criminal Investigation's Technical Function and hold regular training, as well as forming a forum to accommodate community aspirations and complaints.

***Keywords: Optimization, law enforcement, theft with violence, Subulussalam city.***

## KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkat dan Rahmat-Nya maka penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Optimalisasi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Pada Polres Subulussalam)”**.

Tesis ini disusun untuk melakukan penelitian dan penyusunan Tesis sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam proses pengerjaan tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak. Adapun pihak lain yang berperan dalam penulisan tesis ini, penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H., M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd Selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Fitra Jambak, S.T., M.T Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Dosen Pembimbing I.
8. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan proposal tesis ini.
10. Keluargaku yang tercinta Ayahanda dan Ibunda, yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan proposal tesis ini.
11. Seluruh teman-teman di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Mei 2024

Penulis

**ALFREDO JAKA ANDROLA**

NPM : 2120010061



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian .....	9
F. Kerangka Teori dan Konsep .....	14
1. Kerangka Teori .....	14
2. Kerangka Konsep.....	30
G. Metode Penelitian.....	32
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	32
2. Sifat penelitian.....	33
3. Sumber Data.....	33
4. Alat Pengumpul Data .....	35

5.	Analisis data.....	36
<b>BAB II TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI</b>		
<b>WILAYAH HUKUM POLRES SUBULUSSALAM..... 37</b>		
2.1.	Pengertian Tindak Pidana.....	37
2.2.	Pengertian Kekerasan .....	39
2.3.	Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan .....	
	dalam Pasal 365 KUHP.....	41
2.4.	Gambaran Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di .....	
	wilayah hukum Polres Subulussalam .....	47
<b>BAB III HAMBATAN YANG DIHADAPI KEPOLISIAN DALAM</b>		
<b>PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN</b>		
<b>DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES</b>		
<b>SUBULUSSALAM ..... 55</b>		
3.1.	Hambatan atau Kendala dalam Penegakan Hukum Pencurian dengan .....	
	Kekerasan di Wilayah Hukum Polres Subulussalam .....	55
<b>BAB IV OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK</b>		
<b>PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH</b>		
<b>HUKUM POLRES SUBULUSSALAM..... 64</b>		
4.1.	Tugas dan Wewenang Kepolisian berdasarkan UU. No 2 Tahun 2002.....	64
	4.1.1. Tugas Kepolisian .....	64
	4.1.2 Wewenang Kepolisian .....	67
4.2.	Gambaran Umum Tentang Kepolisian Resor (Polres) Subulussalam .....	69

4.3.	Struktur Organisasi Polres Subulussalam.....	71
4.4.	Hambatan atau Kendala dalam Penegakan Hukum Pencurian dengan ..... Kekerasan di Wilayah Hukum Polres Subulussalam .....	77
4.5.	Analisis Optimalisasi Penegakan Hukum Polres Subulussalam ..... Terhadap Kasus TP Curas Menggunakan Teori Manajemen.....	93
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>103</b>
5.1.	Kesimpulan.....	103
5.2.	Saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>105</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara hukum maka semua warga negara wajib menjunjung tinggi keberadaan hukum, dan semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hukum ditempatkan pada posisi yang paling tinggi, dimana semua warga harus berperilaku hingga batas-batas yang diijinkan menurut hukum. Sebaliknya, jika dicermati dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi justru tindak pidana semakin mudah ditemukan.

Maraknya tindak pidana terutama disebabkan keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas dan tidak dapat mengendalikan diri untuk menjalani kehidupan sesuai dengan norma-norma yang wajar. Banyak anggota masyarakat yang menghalalkan segala cara agar dapat menikmati hidup secara berlebihan.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Kekhawatiran atas pencurian menyebabkan setiap orang melakukan segala upaya agar terhindari dari pencurian, yang dapat dilakukan dengan menyembunyikan barang-barang yang berkemungkinan untuk dicuri, dan juga dapat dilakukan dengan memasang pengamanan terhadap tempat penyimpanan barang (uang) atau tempat kediaman, seperti memasang alat



pengunci yang sulit dirusak oleh pencuri. Hal tersebut sering juga tidak berhasil karena pencuri telah mempelajari berbagai teknik agar dapat melakukan aksinya dengan berhasil pada berbagai kondisi yang paling sulit pun.

Banyak orang ditengah-tengah masyarakat yang kegiatan utamanya adalah sebagai pencuri, bahkan mereka sering membentuk kelompok dan hanya mereka sendiri yang saling mengetahui sebagai sesama pencuri (penjahat). Bagi mereka mencuri adalah 'profesi', sehingga ada istilah pencuri spesialis motor, spesialis toko, spesialis rumah dan lain sebagainya. Mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari kegiatan mencuri sehingga sangat merugikan bagi masyarakat umum, dan sebagian besar dari mereka memang tidak mempunyai sumber mata pencaharian lain kecuali dari kegiatan mencuri.

Tindak pidana pencurian dalam undang-undang dikelompokkan atas pencurian biasa, pencurian ringan, dan pencurian dengan kekerasan. Pencurian ringan adalah pengertian pencurian dalam arti pokok, yaitu 'mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pencurian ringan adalah bentuk pencurian pokok tetapi tidak dilakukan pada suatu tempat kediaman dan nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Pencurian dengan kekerasan adalah tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap manusia dengan mempergunakan tenaga badan untuk memukul dengan tangan atau memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan, dan sebagainya. Ketiga jenis pencurian tersebut maka bentuk yang paling meresahkan adalah pencurian dengan kekerasan, karena bentuk pencurian tersebut tidak hanya menyebabkan

kerugian terhadap barang tetapi juga dapat menyebabkan luka, cacat atau bahkan kematian bagi korban.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP, dimana pada ayat (1) dinyatakan: “*Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.*”

Menurut R. Soesilo bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam pencurian adalah termasuk di dalamnya mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut. Jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya.<sup>1</sup> Artinya bahwa kekerasan dalam pencurian biasanya dilakukan untuk mempermudah penguasaan barang, baik sebelum, pada saat atau setelah pencurian dilakukan, yang dapat dilakukan dengan mengikat korban, melukai atau bahkan membunuh korban dengan tujuan untuk menghilangkan jejak pencurian. Kerugian yang timbul dari pencurian dengan kekerasan tergolong cukup besar, sehingga tindakan

---

<sup>1</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya*, Politeia, Bogor, 2011, halaman 216.

penanggulangan terhadap tindak pidana tersebut harus benar-benar dilakukan secara tegas.

Salah satu contoh kasus tindak pidana kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polres Subulussalam yaitu pada hari minggu tanggal 22 Juni 2022 dimana dua orang pelaku melakukan aksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau biasa disebut dengan *begal* terhadap seorang korban yang sedang membawa motor. Berita tersebut dimuat dalam situs berita *online* yang penulis akses dari [www.bidiknasiona.com](http://www.bidiknasiona.com), berikut berita lengkapnya :

**SUBULUSSALAM, BIDIKNASIONAL.com** – Gerak Cepat Tim Resmob Sat Reskrim Polres Subulussalam berhasil mengamankan dua orang tersangka pelaku pencurian dengan kekerasan (Begal: red) pada minggu pagi (12/06/2022) sekira pukul 03.Wib,Tersangka di tangkap didua tempat yang berbeda.

Kapolres Subulussalam AKBP Muhammad Yanis,SIK melalui Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Polres setempat, IPTU Deno Wahyudi,SE.MSI mengatakan, kedua tersangka ialah AP Alias Ucok Kampret (40) alamat Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam dan S (42) alamat Desa Penanggalan Timur,Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam-Aceh. “Kedua tersangka di amankan didua lokasi yang berbeda, ‘AP’ di tangkap di sebuah Warung Kopi Desa Penuntungan Kecamatan Penanggalan dan S di tangkap di rumahnya,” kata Deno Wahyudi.

IPTU Deno Wahyudi mengatakan Kronologis kejadian nya pada hari Sabtu Tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 01.15 Wib telah datang ke polres subulussalam seorang lelaki yang mengaku saudara Iqbal Farisa (Pelapor) Melaporkan atas kejadian diduga tindak pidana Curas (Begal) yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 18.40 Wib pelapor naik sepeda motor Yamaha Vixion Bersama sdri. Ayu Widya ananda (saksi) kemudian ada dua orang lelaki bersepeda motor mengikuti dari belakang.Kemudian terlapor langsung mencegat kendaraan pelapor sehingga terhenti, kemudian terlapor mematikan mesin kunci kontak kendaraan sepeda motor milik pelapor kemudian terlapor merampas tas samping milik pelapor dan terlapor mengambil isi dalam tas samping milik pelapor 2 buah unit Handphone Merk IPHONE dan OPPO atas kejadian tersebut pelapor merasa keberatan dan melaporkan ke Mapolres Subulussalam Guna Penyidikan Lebih Lanjut.

Kemudian Pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 Tim Resmob melakukan Penyelidikan Terkait Laporan Polisi yg di Duga Adanya Kejadian Curas/Begal yg terjadi di Kec. Penanggalan Kota Subulussalam. Dari Hasil penyelidikan diperoleh Informasi dari masyarakat bahwa Tsk “AP” Alias Ucok kampret Sedang berada di sebuah Warkop yang sedang bermain Game bersama teman2nya, kemudian Tim Langsung Melakukan Upaya Penangkapan terhadap Tersangka. Kemudian dari hasil Pengakuan Tersangka AP (40) Alias Ucok Kampret Melakukan Kejahatan Bersama Temannya Yang bernama ‘S’ (42) , Kemudian Tim Resmob menuju ke rumah Tsk S yang berada di Desa Penanggalan Timur Kec. Penanggalan Kota Subulussalam dan di dapati Tsk ‘S’ (42) sedang tidur di rumah Miliknya dan langsung dilakukannya upaya penangkapan. Kini pelaku sudah di amankan di rumah tahanan polres subulussalam,” tandasnya. Barang bukti diamankan, 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE XS-Max warna Gold, 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna putih, 1 (satu) Sepmor Honda Beat Street warna Silver dengan Nopol BL 4714 IK, pungkasnya.

Selain informasi di atas, penulis mendapatkan fakta dan data yang telah penulis tuang ke dalam suatu tabel yang menunjukkan angka tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Subulussalam masih cukup tinggi. Data kasus curas Polres Subulussalam tahun 2020 - 2022 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1  
Rekapitulasi Jumlah Kasus Pencurian dengan Kekerasan di Polres Subulussalam  
Tahun 2020 - 2022

Tahun	Jumlah Tindak Pidana (JTP)	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JPTP)	%
2020	20	13	65
2021	13	6	47
2022	19	11	58
Jumlah	52	30	57

Sumber : Data Gangguan Kamtibmas Tahun 2020-2023 Polres Subulussalam

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polres Subulussalam pada tahun pertama Polres ini berdiri yaitu tahun 2020 terdapat dua puluh kasus dengan



jumlah penyelesaian perkara atau *selra* tiga belas kasus. Selanjutnya, pada tahun berikutnya jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengalami penurunan. Apabila dibandingkan tahun 2020 dengan *crime total* (Jumlah Tindak Pidana= JTP) yaitu dua puluh kasus, pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi tiga belas kasus dengan *crime clearn* (Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana = JPTP) sebanyak enam kasus. Selanjutnya pada tahun 2022, tindak pidana pencurian dengan kekerasan meningkat menjadi sembilan belas kasus dengan penyelesaian kasus sebanyak sebelas kasus. *Crime total* (Total JTP) dari tahun 2020 hingga 2022 adalah lima puluh dua kasus sedangkan *crime clearn* (JPTP) sebanyak tiga puluh kasus. Dari tabel di atas, penurunan kasus kejahatan curas terjadi pada tahun 2021, namun penurunan tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan penyelesaian perkaranya. Ini menunjukkan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan belum mencapai hasil yang optimal oleh Polres Subulussalam.

Kepolisian negara sebagai aparat yang menjalankan fungsi penanggulangan tindak pidana dengan melakukan penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, juga bertugas untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencurian. Pada pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia bertujuan mewujudkan tegaknya hukum. Kepolisian menempati posisi yang utama dalam penanggulangan tindak pidana untuk mewujudkan tegaknya hukum karena

bersinggungan secara langsung dengan masyarakat sehingga sangat mengetahui kelompok masyarakat yang menjadi golongan pencuri. Jaringannya yang sangat luas hingga ke tingkat kecamatan, maka kepolisian lebih berkompeten dalam menanggulangi pencurian dibanding lembaga penegak hukum. Tugas dalam penegakan hukum ini merujuk kepada salah satu fungsi yang ada di kepolisian yaitu fungsi teknis Reskrim yang mana tugas mereka adalah sebagai fungsi represif atau penindakan hukum. Meskipun tugas dari Sat Reskrim adalah penegakan hukum, khususnya di wilayah Polres Subulussalam, hal tersebut dipandang belum maksimal merujuk pada jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang masih tinggi.

Berawal dari permasalahan serta latar belakang di atas, maka penulis melakukan suatu penelitian dengan judul “**Optimalisasi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Pada Polres Subulussalam)**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Subulussalam ?
2. Apakah hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Polres Subulussalam ?

3. Bagaimana optimalisasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Polres Subulussalam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Subulussalam.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Polres Subulussalam.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji optimalisasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Polres Subulussalam

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari hasil penelitian ini dapat dilihat secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat yang bersifat teoritis yaitu untuk memberikan sumbangan positif dengan tujuan menambah khazanah pengetahuan khususnya pada disiplin ilmu hukum juga penulis memiliki harapan penelitian ini dapat menjadi suatu rujukan bagi pembaca untuk bahan penelitian selanjutnya terkait penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

2. Manfaat yang bersifat praktis adalah bagi Polres Subulussalam antara lain sebagai informasi dan saran dalam pelaksanaan penegakan hukum kepada masyarakat agar lebih optimal dan ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas. Manfaat bagi masyarakat yaitu sebagai informasi serta edukasi tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sehingga masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mencegah kejahatan curas yang terjadi wilayah hukum Polres Subulussalam.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Universitas di Indonesia, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Pada Polres Subulussalam), belum pernah dilakukan. Judul penelitian tersebut tidak ada kesamaan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan. Dengan demikian judul ini belum ada yang membahasnya sehingga penelitian ini dijamin keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Beberapa peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Tesis Khairunnisa (2019)<sup>2</sup> dengan judul Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

---

<sup>2</sup> Khairunnisa, *Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Studi kasus di Polres Bandung*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2019.



Studi kasus di Polres Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Bandung periode 2015-2017 dinilai belum optimal. Pihak Polres Bandung telah melakukan upaya penal (represif) cara pelaksanaannya dengan menerapkan hukum pidana, dan non penal (pre-emptif dan preventif) penerapannya diluar hukum pidana lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

2. Tesis Ida Bagus Nararya Prayascita Adnyana (2020)<sup>3</sup> dengan judul Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan pencurian dengan kekerasan di wilayah kepolisian resor Kota Mataram dilakukan dengan dua upaya yaitu preventif dan represif. Preventif meliputi patroli, sosialisasi, dan mengefektifkan peran sistem keamanan lingkungan. Represif dilakukan dengan penyelidikan dan penyidikan yang ketat terhadap terduga tindak criminal sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada. Faktor-faktor pendukung dalam penanggulangan tindak pidana jenis ini di Kota Mataram adalah adanya inisiatif masyarakat dalam membangun sistem keamanan lingkungan, kesadaran dan keberanian sebagian masyarakat untuk melawan pelaku pencurian dengan kekerasan, serta perkembangan kota yang semakin baik sehingga hampir tidak ada lagi ruas jalan tanpa penerangan. Faktor penghambat dalam penanggulangan tindak kejahatan

---

<sup>3</sup> Ida Bagus Nararya Prayascita Adnyana, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Mataram*, Universitas Udayana, Denpasar, 2020.

ini di kota Mataram meliputi berubah-ubahnya modus operandi, tidak adanya saksi pada kebanyakan kasus sehingga sulit diteruskan ke pengadilan, ketidakpatuhan sebagian masyarakat terhadap himbuan kepolisian saat melintas di ruas jalan tertentu, vonis pengadilan yang tidak menimbulkan efek jera, serta kurangnya personil polisi yang khusus menangani kriminal jenis ini.

3. Tesis Asrullah Dimas (2019)<sup>4</sup> dengan judul *Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis sosiologi hukum Max Weber tentang *form of domination* yaitu dialektika antara doktrin hukum dan sosiologi yang mana masyarakat menerima doktrin hukum yang termuat dalam aturan hukum serta penegakan hukum di kota Makassar dengan kultur, patologi, ekonomi serta edukasi yang masih perlu dikembangkan. Masyarakat melihat pendidikan perlu didapat tiap masyarakat sehingga nilai serta norma dapat tumbuh dalam diri masyarakat dan stigmatisasi yang melekat dalam masyarakat dapat ditepis oleh edukasi dan pengembangan ekonomi.
4. Jurnal M. Ilham Maulana (2022)<sup>5</sup> dengan judul *Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Remaja Dalam Rangka Mengurangi Angka Kejahatan Di Indonesia*. Hasil dari penelitian jurnal ini adalah Pelaku hukum berupa kenakalan remaja yang dilakukan oleh anak atau remaja merupakan suatu keadaan alami yang timbul dari dalam diri anak itu

---

<sup>4</sup> Asrullah Dimas, *Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makasar, 2019.

<sup>5</sup> M. Ilham Maulana, *Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Remaja Dalam Rangka Mengurangi Angka Kejahatan Di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Indonesia, 2022.

sendiri serta berawal dari keadaan sosial dan individunya sendiri. Kondisi ini disebabkan juga adanya pergeseran psikologi yang terjadi atau didapat oleh anak saat masa transisi dari masa anak-anak saat beranjak ke masa remaja. Kesalahan dalam masa penyesuaian anak menuju masa remaja seperti minimnya perhatian yang diberikan oleh orang tua dan faktor keadaan lingkungan sekitar juga sangat berpengaruh pada anak dalam membangun kepribadiannya. Kurangnya pengawasan serta bimbingan dari orang tua merupakan penyebab anak atau remaja mudah melakukan aksi kenakalan remaja. Keselarasan antara berbagai elemen seperti orang tua, pemerintah, lingkungan serta lembaga terkait merupakan kunci yang sangat berperan penting dalam upaya optimalisasi penegakan hukum terhadap kenakalan remaja. Karena pada dasarnya, terwujudnya penegakan hukum terhadap remaja atau anak bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dengan cara mengedepankan atau menjunjung kepentingan anak tersebut demi terciptanya kesejahteraan anak dan juga kesejahteraan sosial yang saling berintegrasi.

Keempat penelitian di atas yang penulis angkat sebagai acuan serta referensi pastinya mempunyai beberapa persamaan serta perbedaan terkait dengan jenis pendekatan, fokus penelitian juga substansi yang ada pada masing-masing penelitian tersebut. Penulis telah menentukan untuk memakai penelitian dalam rentang waktu empat tahun terakhir sehingga terdapat kebaruan dari penelitian sebelumnya. Jenis pendekatan yang digunakan oleh keempat penelitian di atas adalah kualitatif. Namun, untuk jenis penelitiannya ada beberapa perbedaan

seperti penggunaan jenis penelitian seperti analisis deskriptif, yuridis normatif dan yuridis empiris. Penulis sendiri menggunakan jenis penelitian *field research* atau studi lapangan dalam melaksanakan penelitian. Dari keempat kepustakaan penelitian ini, maka penulis mengklasifikasikannya ke dalam tabel berikut :

Tabel 1.2  
Perbedaan Antara Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan
1.	Khairunnisa, Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Studi kasus di Polres Bandung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan kualitatif</li> <li>2. Berfokus pada Upaya penegakan hukum</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus masalah yaitu kasus pencurian dengan kekerasan &amp; penggelapan</li> <li>2. Jenis penelitian analisis deskriptif</li> </ol>	Optimalisasi penegakan hukum pada TP pencurian dengan kekerasan
2.	Ida Bagus Nararya Prayascita Adnyana, Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Mataram)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian berfokus pada kasus tindak pidana curas</li> <li>2. Pendekatan kualitatif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian berfokus juga pada giat preventif (proses pencegahan)</li> </ol>	Optimalisasi penegakan hukum pada TP pencurian dengan kekerasan
3.	Asrullah Dimas, Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penelitian tentang Curas</li> <li>2. Pendekatan kualitatif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian berfokus pada pelaku residivis</li> </ol>	Optimalisasi penegakan hukum pada TP pencurian dengan kekerasan

4.	M. Ilham Maulana, Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Remaja Dalam Rangka Mengurangi Angka Kejahatan Di Indonesia	1. Fokus pada optimalisasi dan penegakan hukum 2. Pendekatan kualitatif	1. studi pada kasus kenakalan remaja	Optimalisasi penegakan hukum pada TP pencurian dengan kekerasan
----	---	--	--------------------------------------	---

## F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori diperlukan sebagai landasan dari teori atau dukungan teori untuk memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dihadapi dalam penelitian. Dalam sebuah tulisan ilmiah kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kemudian kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan. Karena itu adalah sangat penting bagi seorang peneliti untuk menyusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan disoroti.<sup>6</sup> Kerangka teori juga membantu seorang penulis dalam menentukan tujuan dan arah penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> H. Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, halaman 39.

<sup>7</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2000, halaman 65.

### a. Teori Penegakan Hukum

Definisi dari penegakan hukum dapat didefinisikan dengan dilaksanakannya penyelenggaraan hukum dari para aparat penegak hukum serta orang-orang yang mempunyai kepentingan berdasarkan dengan kewenangan yang dimiliki dan disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Dalam penegakan hukum pidana, kegiatan penindakan hukum atau represif berawal dari kegiatan upaya paksa yaitu penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>8</sup>

Pengertian penegakan hukum pidana (PHP) dapat dirumuskan sebagai keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum menurut peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>9</sup> Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti. Tahap pertama, PHP *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan undang-undang oleh badan legislatif. Tahap ini dapat disebut tahap formulasi/legislasi/legislatif. PHP *in abstracto* adalah pembuatan undang-undang (*law making*) atau perubahan undang-undang (*law reform*). Tahap kedua, PHP *in concreto* (*law enforcement*). Kedua PHP itu dalam kerangka menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi 10 pembangunan nasional serta menunjang terwujudnya sistem penegakan hukum pidana (SPHP) secara

---

<sup>8</sup> Harum M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Rineka Cipta, Jakarta, 1990)hlm, 58 .

<sup>9</sup> Heni Siswanto, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Pusat Magister, Semarang, 2013, halaman 6.

nasional.<sup>10</sup> Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Prof. Sudarto, S.H., mengatakan bahwa Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai perannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.”<sup>11</sup>

Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, menyatakan pendapat bahwa Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum”.<sup>12</sup> Pendapat lain datang dari Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, yang mengatakan bahwa Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Sistem Hukum Nasional (Siskumnas) dan Pembangunan Nasional (Bangnas)*, makalah disajikan dalam Sespim Polri, di Lembang, 26 Agustus 2008, halaman 1.

<sup>11</sup> Prof. Sudarto, S.H., 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung, hlm.113

<sup>12</sup> Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. vii

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>13</sup>

Penegakan hukum berdasarkan pernyataan Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyingkronkan nilai-nilai yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Proses perumusan pemikiran pembuat hukum yang nantinya dimasukkan dalam peraturan hukum tentunya akan ikut berperan bagaimana penegakan hukum itu diwujudkan.<sup>14</sup> Fungsi dari penegakan hukum itu sendiri sebagai perlindungan kepentingan manusia oleh karena itu hukum harus dilaksanakan. Pada pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai namun tidak menutup kemungkinan pelanggaran hukum bisa juga terjadi. Terdapat tiga hal yang menjadi perhatian dalam penegakan hukum, yaitu :

1) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan karena pada dasarnya semua orang berharap dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang nyata. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh

---

<sup>13</sup> Diakses melalui [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) pada hari Senin, 13 Mei 2024 pada pukul 22.09

<sup>14</sup> Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis, (Genta Publishing, Yogyakarta, 2009)hlm, 25



menyimpang, hal ini sesuai dengan istilah hukum dalam bahasa latin yaitu *fiat justitia ruat caellum* (meskipun langit akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Berdasarkan istilah latin tersebut, dalam keadaan apapun, hukum harus tetap ditegakkan dan juga kepastian hukum itu sendiri.

## 2) Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Salah satu ditegakkannya hukum adalah adanya kemanfaatan bagi manusia, maka penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai dilaksanakan atau ditegakkan hukum malah menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

## 3) Keadilan (*gerechtigkeid*)

Pelaksanaan atau penegakan hukum harus menerepkan prinsip keadilan. Hukum tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.<sup>15</sup>

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum serta efektifitas penegakan hukum yang disebutkan oleh Soerjono Soekanto (2007) dalam bukunya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu : (i) Materi hukum, (ii) Penegak hukum, (iii) sarana dan prasarana, (iv) Masyarakat, dan (v) Budaya masyarakat. Dalam rangka proses terwujudnya

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Liberty Yogyakarta, Yogyakarta,1999).

penegakan hukum untuk menuju pada kesadaran hukum masyarakat, lima faktor di atas memiliki peranan penting dan saling berkaitan satu sama lain. Pemahaman kelima faktor penegakan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

### **1. Faktor Hukum**

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.<sup>16</sup>

### **2. Faktor Masyarakat**

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun tingkah laku, sedangkan masyarakat terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.<sup>17</sup> Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.

### **3. Faktor Kebudayaan**

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materil dan spiritual,

---

<sup>16</sup> Tuller Tina Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, (Sinar Grafika, Jakarta, 2004)

<sup>17</sup> 8 Alvin S Johnson, *Sosiologi Hukum*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2004)hlm, 194

Untuk memenuhi kebutuhannya yang sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan. Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Oleh karena itu, pembahasannya akan berada pada nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materil.

Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga lembaga tersebut, hak hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).<sup>18</sup>

#### **4. Faktor Sarana dan Fasilitas**

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlansung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar, (Rajawali Persada, Jakarta, 1990)hlm, 59

yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal hal di atas tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

## **5. Faktor Penegak Hukum**

Ada beberapa macam lembaga penegakan hukum di Indonesia, antara lain sebagai berikut :

### 1) Kejaksaan

Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif.

### 2) Kehakiman

Keberdaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut memberi definisi tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut : “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

### 3) Advokat

Lahirnya Undang Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang Undang No.18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang undangan. Dalam Undang Undang tersebut juga ditegaskan lagi bahwa advokat berstatus penegak hukum adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

### 4) Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) diatur dalam Undang Undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegak hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum dari pemidanaan.

### 5) Kepolisian

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang tersebut bahwa kepolisian mempunyai tugas pokok menelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan

memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Didalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengupas tentang kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: “Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah Negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban”.

#### **b. Teori Manajemen**

Ulber Silalahi (2011), dalam bukunya Asas-asas Manajemen atau Principles of Management menyebutkan bahwa terdapat tujuh fungsi manajemen, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengadaan sumberdaya (*resourcing*), pengkomunikasian (*communicating*), kepemimpinan (*leading*), pemotivasian (*motivating*), dan pengendalian (*controlling*). Berikut penjabaran dari tujuh fungsi manajemen tersebut :

##### **1. Perencanaan (Planning)**

Stephen P. Robbins dan Mary Coulter dalam buku Asas-asas Manajemen (Ulber Silalahi, 2011) mengatakan tentang perencanaan yang dimaksud yaitu sebagai berikut, “*Planning involves defining the organization’s goals, establishing an overall strategy for achieving those goals, and developing a comprehensive set plans to integrate and coordinate organizational work*”. Pernyataan tersebut memiliki arti bahwa dalam perencanaan sesuatu, organisasi harus menetapkan tujuan, strategi, juga mengembangkan rencana selanjutnya untuk menyatukan dan melakukan koordinasi secara menyeluruh. Dari pernyataan ini, dapat kita lihat

bahwa proses perencanaan merupakan kunci dan berperan penting dalam suatu organisasi.

## **2. Pengorganisasian (*Organizing*)**

Definisi dari Pengorganisasian adalah proses penetapan tugas, wewenang dan hubungan-hubungan antar unit kerja, baik secara vertikal dan horizontal yang bertujuan agar tercipta koordinasi secara efisien dan secara efektif. Menurut Harold, Koontz dan Heinz Weihrich dalam buku Asas-asas Manajemen (Ulber Silalahi, 2011) menyatakan bahwa “*Organizing as (1) the identification and classification of required activities, (2) the grouping of activities necessary to attain objectives, (3) the assignment of each grouping to a manager with the authority (delegation) necessary to supervise it, and (4) the provision for coordination horizontally (on the same or a similar organizational level) and vertically (for example, corporate headquarters, division, and department) in the organization structure.*” Berdasarkan pernyataan di atas, Pengorganisasian bertujuan untuk sarana identifikasi juga klasifikasi kegiatan yang diperlukan. Pengorganisasian juga sebagai sarana penugasan masing-masing pengelompokan kepada manajer dengan otoritas untuk mengawasi serta menentukan koordinasi secara horizontal atau secara vertikal dalam struktur organisasi.

### **3. Sumber Daya (*Resourcing*)**

Gareth R. Jones dan Jennifer M. George dalam buku Asas-asas Manajemen (Ulber Silalahi, 2011) berpendapat bahwa “*An organization’s resources include assets such as people and their skills and knowledge; raw materials; computers and information technology; and financial capital.*” Dari pendapat kedua ahli tersebut, sumber daya yang dimaksud yaitu sumber daya organisasi yang meliputi aset seperti sumber daya manusia, pengetahuan dan keterampilan, bahan mentah, teknologi informasi, serta modal. Sumber-sumber daya tersebut sangat penting peranannya juga menjadi aset bagi suatu organisasi.

### **4. Pengkomunikasian (*Communicating*)**

Dalam suatu organisasi, interaksi antara unit satu dengan unit lainnya sangatlah penting. Interaksi antara unit-unit tersebut dinamakan dengan komunikasi. Salah satu tujuan dari komunikasi sendiri adalah untuk menghubungkan berbagai komponen-komponen unit dari organisasi secara bersama. Komunikasi memiliki pengaruh terhadap perilaku setiap individu melakukan tugasnya pada organisasi. Menurut Stephen P. Robbins dan Mary Coulter dalam buku Asas-asas Manajemen (Ulber Silalahi, 2011) menuturkan bahwa “*Communication is the transfer and understanding of meaning*”, yang berarti komunikasi adalah transfer dan pemahaman makna. Dari penuturan tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa komunikasi merupakan proses bertukarnya informasi antara pengirim dan penerima dengan tujuan adanya



interaksi dan persamaan yang ditimbulkan dari makna pesan yang dikirim maupun diterima.

### **5. Kepemimpinan (*Leading*)**

Pendapat dari Gareth R. Jones dan Jennifer M. George dalam buku Asas-asas Manajemen (Ulber Silalahi, 2011) menyatakan tentang pengertian dari kepemimpinan sebagai berikut, yaitu “*Leading is the process by which a person exerts influence over people and inspires, motivates, and directs their activities to help achieve group or organizational goals*” yang bila diartikan adalah kepemimpinan yaitu proses tindakan mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang ke arah pencapaian suatu tujuan. Suatu interaksi antara pimpinan dan anggotanya dalam rangka mencapai tujuan organisasi diperlihatkan dari Kepemimpinan oleh pemimpin. Seorang pemimpin harus mengelola organisasi secara efektif. Ketika seseorang memimpin pengikutnya dalam organisasi secara efektif, maka pengaruh yang mereka gunakan akan berkontribusi membantu organisasi mencapai tujuannya. Namun sebaliknya, kontribusi pengikut tidak akan berpengaruh dan tidak akan adanya kontribusi apabila pemimpin tidak efektif dalam mengatur organisasi

### **6. Pemotivasian (*Motivating*)**

Dalam dunia organisasi, motivasi dikenal sebagai pemberian *stimulan* atau pendorong agar orang berusaha untuk mencapai tujuan organisasi. Pearce dan Robinson dalam buku Asas-asas Manajemen (Ulber Silalahi, 2011)

mendefinisikan pemotivasian, bahwa “*Motivating is an organizational context, is the process by which a manager induces others to work to achieve organizational objectives as a means of satisfying their own personal desires.*” Motivasi sangat berperan penting dalam sebuah organisasi. Seorang pemimpin harus bisa untuk memotivasi pengikutnya agar bisa bekerja secara maksimal. Teknik motivasi yang diterapkan oleh seorang pemimpin mempunyai peranan terhadap keyakinan bawahan mengikuti arahan petunjuk yang diberikan. Seorang pemimpin harus menguasai dan mengenali gaya motivasi dari setiap karena setiap orang memiliki motivasi yang tidak sama. Motivasi adalah dorongan individu berdasarkan usahanya dengan cara tertentu dalam pemenuhan kebutuhan. Ada berbagai bentuk motivasi yang diberikan oleh seorang pemimpin dalam suatu organisasi seperti seperti paksaan dan hukuman, imbalan penghargaan, pujian, atau bahkan menciptakan kompetisi. Tujuan dari motivasi itu sendiri dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut.

### **7. Pengawasan (*Controlling*)**

Berjalannya tugas-tugas yang telah dibebankan kepada anggota dalam suatu organisasi dapat dilihat dari pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin atau manajer. Pengawasan atau pengendalian merupakan suatu cara pemimpin melihat apakah tugas telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan rencana awal. Pengendalian adalah kegiatan pemantauan atau pengawasan organisasi untuk mengetahui kinerja anggota sesuai dengan tujuan organisasi yang

diharapkan. Bila dijabarkan secara gamblang, maka pengendalian sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajer atau pemimpin dalam menetapkan standar kerja, pengawasan dan pengukuran kerja, membandingkan hasil kerja nyata dengan hasil pengukuran dengan standar yang telah dibuat sebelumnya, serta mengambil tindak lanjut yang bersifat korektif juga pengembangan yang diperlukan. Dalam teori manajemen terdapat unsur-unsur yang diperlukan guna menjalankan suatu organisasi (Malayu S.P. Hasibuan, 2016:23). Unsur-unsur tersebut ikut menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan manajemen organisasi, baik menghambat ataupun mendukung tercapainya tujuan organisasi. 6 (enam) unsur di dalam manajemen, yaitu :

**a. *Man* (manusia)**

Unsur ini merupakan faktor yang utama dalam pelaksanaan proses kerja untuk mencapai tujuan. Dalam penelitian ini, unsur manusia yaitu personel Satreskrim Polres Subulussalam. Personel Satreskrim Polres Subulussalam berperan sebagai subjek utama atau aktor dalam penegakan hukum di wilayah hukum Polres Subulussalam.

**b. *Money* (anggaran)**

Unsur anggaran atau *money* merupakan unsur yang diperlukan dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas. Untuk mencapai keberhasilan dalam menjalankan suatu manajemen haruslah didukung dengan dana anggaran (uang) yang cukup dan sesuai dengan kegiatan. Dana anggaran pendukung pelaksanaan

kegiatan penegakan hukum dari penyelidikan, penyidikan sampai penyerahan berkas perkara memiliki peran penting dalam kegiatan gakkum itu sendiri.

**c. *Materials* (bahan)**

Unsur ini *materials* yang dimaksud ialah berupa materi atau bahan. Dalam pelaksanaan kegiatan penegakan hukum, unsur manusia dan materi menjadi satu kesatuan. Barang bukti dan keterangan saksi adalah hal-hal yang termasuk dalam alat bukti dimana alat bukti ini menjadi kunci dalam penegakan hukum.

**d. *Methods* (metode)**

Metode merupakan unsur yang diperlukan dalam tata cara pelaksanaan secara teknis maupun taktis. Dalam penelitian ini, penulis menentukan bahwa kegiatan penyelidikan hingga penyidikan merupakan metode yang digunakan personel Satreskrim Polres Subulussalam dalam rangka upaya penegakan hukum.

**e. *Markets* (sasaran)**

Unsur selanjutnya yaitu *markets* atau sasaran merupakan unsur yang sangat penting karena manajemen harus memiliki pasar atau sasarannya sendiri. *Markets* dalam penelitian ini adalah korban yang juga merupakan masyarakat di wilayah hukum Polres Subulussalam.

**f. *Machines* (mesin)**

Unsur terakhir yaitu mesin atau *machines* yakni berupa perlengkapan, peralatan, serta persenjataan anggota Satreskrim Polres Subulussalam sebagai

sarana pendukung dalam pelaksanaan penegakan hukum di wilayah hukum Polres Subulussalam.

## **2. Kerangka Konsep**

Kerangka konsep merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang diteliti. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalan aktifitas hidup bermasyarakat secara tertib.<sup>19</sup> Konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut. Kerangka konsep digunakan untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun kerangka konsep sehubungan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kerangka konsep ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan tesis ini, dimana uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman yaitu :

### **a. Konsep Optimalisasi**

Apabila diuraikan, kata optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik dan tertinggi. Optimalisasi diartikan sebagai suatu proses meninggikan atau meningkatkan ketercapaian dari tujuan yang diharapkan sesuai dengan

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman 72.

kriteria yang telah ditetapkan (Depdikbud, 1995). Berikut pengertian optimalisasi dari berbagai ahli :

1. Winardi (1999) berpendapat bahwa jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi berarti ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. sehingga dapat dikatakan bahwa optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.
2. Menurut Singiresu S Rao, John Wiley dan Sons (2009), Optimalisasi didefinisikan sebagai proses untuk mendapatkan keadaan yang memberikan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi.
3. W.J.S. Poerdwadarminata (1997) mengatakan bahwa: “Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien”.

Dari ketiga konsep para ahli diatas tentang optimalisasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa optimalisasi adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk meningkatkan atau memaksimalkan suatu kegiatan yang ada agar menghasilkan suatu pencapaian yang efektif dan sesuai dengan harapan.

**b. Konsep Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan menurut Pasal 365 KUHP**

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 365 ayat 1, yang berbunyi “*Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.*”. (Tim Visi Yustisia, 2016:104). Namun, untuk menguraikan pasal di atas, perlu diperhatikan pada pasal 362 KUHP tentang pencurian. Karena pencurian sendiri terdapat jenis-jenisnya dalam KUHP yaitu, pencurian biasa, pencurian ringan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan. Mengutip buku *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Moeljatno (2021)*, Bunyi dari pasal 362 KUHP adalah “*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.*” Dalam pasal tersebut terdapat unsur-unsur yang membentuk menjadi suatu rumusan yaitu mengambil barang; yang diambil harus sesuatu barang Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis empiris bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Harapan dari penulis dengan metode ini penulis dapat memberikan dan menjelaskan informasi yang menyeluruh dan sesuai dengan realita atau keadaan yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini adalah akan dikaji secara kualitatif, dimana penulis akan menjabarkan hasil data secara deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan mengandalkan data-datanya dari perpustakaan sehingga penelitian ini lebih populer dikenal dengan penelitian kualitatif deskriptif kepustakaan.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab



permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.<sup>20</sup>

### 3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer ialah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli, atau dengan kata lain, sumber data primer dilakukan tidak dengan perantara. Sumber informasi primer ini adalah data yang didapat langsung dari lokasi penelitian yaitu di Kota Subulussalam, di antaranya :

- 1) Kapolres Subulussalam, AKBP Yhogi Hadi Setiawan, SIK., M.IK
- 2) Wakapolres Subulussalam, Kompol Rahman Manurung, SH.
- 3) Kasat Reskrim Polres Subulussalam, IPTU Abdul Mufakhir, SH.
- 4) Kasat Intelkam Polres Subulussalam, IPTU Zulmahrita, SH.
- 5) Kanit 1 Satreskrim Polres Subulussalam, Aipda Yuardi Harahap, SH.
- 6) Katim Operasional (Resmob) Satreskrim Polres Subulussalam, Bripka M. Fadli.
- 7) Korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

b. Data sekunder adalah data yang bersumber dari perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya<sup>21</sup> yang meliputi :

---

<sup>20</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, halaman 27.

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004, hlm. 50

- 1) Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki<sup>22</sup> seperti Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Intel dasar Polres Subulussalam tahun 2020-2022; Data gangguan kamtibmas Polres Subulussalam tahun 2020-2023; Data Kasus TP curas Polres Lampung Utara Tahun 2020-2023; Laporan Polisi Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan Polres Lampung Utara.

#### 4. Alat Pengumpul Data

Ada beberapa langkah dalam menganalisis data yang telah didapatkan. Menurut Sugiyono (2010) teknik analisis data adalah proses penyusunan data secara sistematis. Data tersebut bisa diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, atau pun dokumentasi. Prosesnya adalah dengan cara mengorganisasikan data ke

---

<sup>22</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media, 2005, hlm. 241

dalam kategori, menjabarkan ke beberapa unit, melakukan sintesa, menyusun pola, memilih yang terpenting dan yang akan dipelajari, lalu menarik kesimpulan.

Penelitian yang penulis angkat adalah penelitian kualitatif, sehingga penulis menggunakan 3 (tiga) cara sesuai dengan pernyataan Miles dan Huberman (dalam Muhammad dan Djaali, 2005:97), bahwa terdapat 3 unsur utama pada proses kajian data pada penelitian kualitatif yaitu : (1) reduksi data, (2) sajian data, dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini, penulis akan mengelompokkan data berdasarkan jenisnya yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian, data-data tersebut akan dipelajari dan dipilih yang terpenting dan berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kegiatan tersebut dapat disebut dengan mereduksi data yaitu menyederhanakan hasil yang ditemukan di lapangan. Setelah mempelajari dan memilih-milih data, penulis akan menyajikan hasil dari reduksi data tersebut menjadi suatu data yang tersusun. Proses terakhir adalah penulis menarik kesimpulan sebagai bentuk akhir hasil penelitian agar mudah dipahami oleh orang-orang yang membaca penelitian ini

## 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada

hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

Deskriptif artinya, data yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Logis artinya dalam melakukan analisis, yang dianalisis adalah (*rationalitas*) dan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya, setiap hal-hal yang dianalisis harus tersusun dengan urutan dan berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.

## BAB II

### TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES SUBULUSSALAM

#### 2.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Menurut Dekdipbud berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”<sup>23</sup> Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>24</sup>

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut pakar antara lain Menurut Lamintang bahwa: “*Strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015, halaman 108.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, halaman 72.

Menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo bahwa pengertian dari “*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”<sup>26</sup> Menurut Jonkers, sebagaimana dikutip oleh Djamali merumuskan bahwa “*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.<sup>27</sup>

Menurut Moeljatno menyebut tindak pidana adalah: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c. Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;

---

<sup>26</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, halaman 99.

<sup>27</sup> Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 38.

- e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).<sup>28</sup>

Menurut Jonkers dikutip oleh Abdul Djamali bahwa rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:

- a. diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. bertentangan dengan hukum;
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.<sup>29</sup>

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>30</sup>

## 2.2 Pengertian Kekerasan

Menurut Mansour Faqih, bahwa kata “kekerasan” merupakan bagian dari kata “violence” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kata “*violence*” diartikan disini sebagai suatu serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan fisik belaka.”<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 18.

<sup>29</sup> Abdul Djamali, *Op.Cit*, halaman 72.

<sup>30</sup> *Ibid*, halaman 73.

<sup>31</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2011, halaman 31.

Kekerasan merupakan setiap perbuatan mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyelap, mengikat, menahan, dan sebagainya.<sup>32</sup>

Kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan. Menurut A.S. Alam, definisi kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu: Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*), kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana, bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu dianggap perbuatan yang bukan kejahatan. sudut pandang masyarakat (*a crime from the social point of view*), dalam masyarakat.<sup>33</sup>

Rumusan Pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa, “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan orang lain cidera atau bahkan mati. Hal ini disebabkan karena, kekerasan merupakan perbuatan menggunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Kemudian, kekerasan yang dimaksudkan disini adalah kekerasan yang ditujukan kepada manusia dan bukan kekerasan terhadap barang.

---

<sup>32</sup> Moch Anwar H.A.K, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Bakt, Bandung, 2011, halaman 25.

<sup>33</sup> A.S Alam, *Kejahatan, Penjahat, dan Sistem Pemidanaan*, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012, halaman 1.



### **2.3 Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Dalam Pasal 365 KUHP**

Hukum pidana mengenal adanya pencurian. Pencurian merupakan suatu perbuatan dengan tujuan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata “pencurian” juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap barang orang lain, seperti pencurian dengan kekerasan rumah, penggelapan, larseni, perampokan, pencurian toko, pencurian dengan kekerasan dan kadang pertukaran kriminal. Dalam beberapa yurisdiksi, pencurian perampokan dianggap sama dengan larseni, sedangkan yang lain menyebutkan bahwa pencurian menggantikan larseni. Seseorang yang melakukan perbuatan pencurian disebut pencuri dan perbuatannya disebut mencuri.<sup>34</sup>

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang. Menyimpang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam sistem sosial dan dapat dikenai sanksi bagi pelakunya. Pasal 362 KUHP menegaskan bahwa, “pengambilan suatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian”.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP berbeda dengan tindak pidana pencurian. Akan tetapi, substansi yang ada dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sama dengan tindak pidana pencurian. Perbedaannya adalah dalam realitasnya yang terjadi di kehidupan masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini diketahui oleh korban dan pelaku berusaha melukai korban dengan tujuan barang yang

---

<sup>34</sup> R.M. Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 37.

diambil tetap berada di tangannya. Sedangkan, tindak pidana pencurian identik terjadi tanpa sepengetahuan korban.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.<sup>35</sup> Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Menurut arrest Hoge Raad arti dari kata yang memberatkan adalah karena di dalam pencurian itu, orang telah memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.<sup>36</sup>

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang akan ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya. Dalam Pasal 365 KUHP, disebutkan bahwa:

1. Tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan akan diancam hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, dengan maksud akan memudahkan atau menyiapkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya. Disini termasuk pula, mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan

---

<sup>35</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 56.

<sup>36</sup> *Ibid*, halaman 57.

kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap di tangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang.

2. Hukuman penjara dijatuhkan selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.
  - a. Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau di dalam trem yang sedang berjalan.
  - b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
  - c. Jika Si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
  - d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
3. Hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati dilakukan oleh

dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 ayat (2).

Apabila dikaitkan dengan pasal 365 ayat (1) adalah keadaan dimana pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan untuk memudahkan pencurian tersebut, atau jika tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri. Sedangkan 365 ayat (2) menjelaskan hukuman tersebut dijatuhkan semakin berat yaitu 12 tahun apabila perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari dalam rumah atau pekarangan yang tertutup, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Pasal 365 ayat (3) menjelaskan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati. Pasal 365 ayat (4) hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selamalamanya dua puluh tahun jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu yang diterapkan dalam Pasal 339, 366 dan 486.

Pasal 365 KUHP sebagaimana yang telah disebutkan di atas, mempunyai unsur-unsur antara lain:

1. Pasal 365 ayat (1) KUHP memuat unsur-unsur:
  - a. Obyektif:
    - 1) Pencurian dengan (didahului, disertai, diikuti)
    - 2) Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang
  - b. Subyektif:
    - 1) Dengan maksud untuk
    - 2) Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau

3) Jika tertangkap tangan member kesempatan bagi diri atau orang lain dalam kejahatan itu:

- a. Untuk melarikan diri
- b. Untuk mempertahankan pemilikan atas barang yang dicurinya.

2. Pasal 365 ayat (2) KUHP

Semua unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP sudah terdapat dalam Pasal 363 ayat (1), kecuali unsur di jalan umum, di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

3. Pasal 365 ayat (3) KUHP

Unsur yang terdapat dalam ayat ini mengenai matinya orang lain yang timbul akibat adanya kekerasan dalam tindak pidana pencurian tersebut.

4. Pasal 365 ayat (4) KUHP memuat unsur-unsur:

Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan jika perbuatan itu:

- a. Menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati
- b. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan
- c. Disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 ayat (2):

Nomor 1:

1) Pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di:

- a) Jalan umum

b) Di dalam kereta api atau di dalam trem yang sedang berjalan

Nomor 2:

Jika Si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan:

- 1) Membongkar
- 2) Memanjat
- 3) Memakai kunci palsu
- 4) Perintah palsu atau
- 5) Pakaian jabatan palsu.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diuraikan di atas merupakan satu kesatuan tindak pidana dan bukan terdiri dari 2 (dua) tindak pidana, yaitu tindak pidana pencurian dan tindak pidana kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP merupakan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mencapai tujuan dilakukannya tindak pidana itu sendiri. Selanjutnya, kekerasan yang dimaksudkan disini merupakan perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik yang ditujukan kepada manusia dan bukan kekerasan terhadap barang.

Pasal 366 KUHP mengatur bahwa, “dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, 363 dan 365 dapat dilakukan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 nomor 1-4. Pasal 35 KUHP sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 366 KUHP mengatur bahwa:

- (1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:
  - ke-1 hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
  - ke-2 hak memasuki angkatan bersenjata;
  - ke-3 hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasar aturan-aturan umum;
  - ke-4 hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
  - ke-5 hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
  - ke-6 hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu.
- (2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus lain ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

#### **2.4 Gambaran Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polres Subulussalam**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, didapatkan data dari Sat Reskrim Polres Subulussalam tentang data gangguan kamtibmas dari tahun 2020 hingga 2022. Dari data tersebut penulis melihat bahwa kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan khususnya di wilayah hukum Polres Subulussalam mengalami fluktuatif. Agar lebih jelas untuk dipahami maka penulis memberikan

sebuah tabel tentang jumlah dan persentase tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari tahun 2020 hingga 2022.

Tabel 2.1  
Data Curas Polres Subulussalam

Tahun	Jumlah Tindak Pidana (JTP)	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JPTP)	%
2020	20	13	65
2021	13	6	47
2022	19	11	58
Jumlah	52	30	57

Sumber : Data Gangguan Kamtibmas Polres Subulussalam Tahun 2020-2022.

Dari tabel tersebut, dapat kita lihat bahwa pada tahun 2020 kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebanyak dua puluh kasus. Pada tahun berikutnya mengalami penurunan sekitar tujuh kasus menjadi tiga belas. Kenaikan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan terjadi lagi pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2022 sekitar enam kasus sehingga menjadi sembilan kasus di tahun tersebut. Dari data tersebut, persentase penyelesaian perkara juga mengalami fluktuatif yang disebabkan dari jumlah tindak pidana yang diselesaikan. Dalam tiga tahun yaitu 2020 hingga 2022 rata-rata penyelesaian kasus hanya 57 persen.

Selanjutnya penulis akan menguraikan jumlah penyelesaian perkara tindak pidana curas Satreskrim Polres Subulussalam ke dalam tabel 2.2 berikut:



Tabel 2.2  
Data *Selra* Curas Polres Subulussalam

Tahun	Jumlah Tindak Pidana (JTP)	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JPTP)	SP3	SP-2 Lid	Tahap 2 (P21)
2020	20	13	3	5	5
2021	13	6	2	3	1
2022	19	11	2	1	8
Ket.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tunggakan curas 2020: 7 kasus</li> <li>- Tunggakan curas 2021: 7 kasus</li> <li>- Tunggakan curas 2022: 8 kasus</li> </ul>				

Sumber: data *selra* Satreskrim Polres Subulussalam tahun 2020-2022

Pada tahun 2020, dari dua puluh kasus curas yang dilaporkan, Satreskrim Polres Subulussalam berhasil menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebanyak tiga belas kasus. Dari data yang penulis dapatkan, penyelesaian perkara tindak pidana curas pada tahun 2020 diselesaikan dengan tiga jenis penyelesaian. Pada tahap penyelidikan, terdapat lima kasus yang dihentikan oleh penyidik. Lima kasus tersebut dihentikan dengan alasan tidak terpenuhinya atau tidak cukupnya unsur untuk dinaikkan status menjadi tahap penyidikan. Selain itu juga, pada tahap penyelidikan terdapat pelapor yang mencabut laporannya dan terdapat juga pelapor yang ingin menyelesaikan perkara dengan damai dengan cara *restorative justice*. Pada tahap penyidikan, terdapat tiga kasus yang dihentikan oleh penyidik Satreskrim Polres Subulussalam. Untuk berkas perkara yang dapat diserahkan oleh penyidik Satreskrim Polres Subulussalam ke Kejaksaan Negeri Subulussalam sebanyak lima berkas perkara. Dari total 20 kasus curas di tahun 2020, hanya tiga belas kasus yang dapat

diselesaikan oleh penyidik Satreskrim Polres Subulussalam sehingga terdapat tujuh tunggakan kasus yang belum diselesaikan.

Pada tahun berikutnya, jumlah kasus mengalami penurunan dari yang sebelumnya dua puluh kasus di tahun 2020 menjadi tiga belas kasus di tahun 2021. Meskipun kasus tindak pidana di tahun 2021 terjadi penurunan, hal ini tidak diikuti dengan jumlah penyelesaian perkaranya. Dari tiga belas kasus, penyidik Satreskrim Polres Subulussalam hanya mampu menyelesaikan enam kasus. Rincian dari enam penyelesaian perkara tersebut adalah tiga kasus dihentikan pada tahap penyelidikan, dua kasus dihentikan di tahap penyidikan dan satu kasus yang diserahkan ke Kejari Subulussalam. Terdapat tujuh tunggakan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang belum diselesaikan oleh Satreskrim Polres Subulussalam.

Peningkatan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan terjadi lagi pada tahun 2022 sebanyak enam kasus dari yang sebelumnya sebanyak tiga belas kasus di tahun 2021 menjadi sembilan belas kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Uraian penyelesaian perkara di tahun 2023 adalah dua kasus dihentikan pada tahap penyidikan, satu kasus dihentikan pada tahap penyelidikan, dan delapan kasus yang dikirim berkas perkaranya ke Kejaksaan Negeri Subulussalam. Meskipun terdapat delapan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menjadi tunggakan, penyidik Satreskrim Polres Subulussalam mampu mengirimkan sebanyak delapan berkas perkara penyidikan ke Kejari Subulussalam dimana pada dua tahun sebelumnya hanya lima bahkan satu kasus yang dikirim ke pihak kejaksaan.

Selain itu, dalam kurun waktu tersebut terdapat banyak modus yang digunakan oleh para pelaku di lapangan.

Tabel 2.3  
Data Modus Pencurian dengan Kekerasan Polres Subulussalam

NO.	MODUS	TAHUN		
		2020	2021	2022
1.	Membuntuti ( <i>Pepet</i> ) Korban	9	7	9
2.	Pura-pura jadi penumpang	3	1	0
3.	Pura-pura ditabrak	1	0	2
4.	Menunggu korban tempat sepi	7	5	8
	<b>Jumlah</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>19</b>

Sumber: Data Gangguan Kamtibmas Satreskrim Polres Subulussalam

Tabel di atas menunjukkan laporan yang masuk terkait modus yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2021. Dari empat modus yang ada, modus dengan membuntuti korban adalah yang paling sering digunakan oleh para pelaku curas di lapangan. Pelaku yang menggunakan modus ini biasanya berjumlah dua orang dimana para pelaku sudah mengintai korban sebelum melakukan aksi mereka.<sup>37</sup> Pelaku akan memilih calon korban yang sedang membawa kendaraan sendiri dan pelaku akan mengeksekusi di tempat yang sepi dengan cara me-*mepet*

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara penulis bersama Kanit 1 Pidum Satreskrim Polres Subulussalam, Aipda Yuardi Harahap, S.H., Senin 1 Agustus 2023.

korban.<sup>38</sup> Modus dengan cara menunggu di tempat yang sepi adalah modus kedua yang cukup sering dipakai oleh pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tabel di atas menunjukkan ada dua puluh kasus sepanjang tahun 2020 hingga 2022 yang mana dua puluh kasus tersebut pelaku menggunakan modus menunggu di tempat yang sepi. Sebelum menjalankan aksinya, pelaku sudah menandai tempat mereka menunggu dimana tempat tersebut sering dilalui para korban dan tempat tersebut jauh dari keramaian sehingga korban akan sulit mendapatkan pertolongan dan pelaku dapat leluasa menguasai barang milik korban. Cara ini merupakan cara yang sering dipakai juga di wilayah lain. Selanjutnya, modus dengan cara pura-pura ditabrak juga digunakan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya. Modus ini digunakan oleh pelaku ketika korban akan melintas dan pelaku akan mendekat ke kendaraan korban. Di saat pelaku terjatuh, selanjutnya korban akan menghampiri dan menanyakan kondisi pelaku dan di saat tersebutlah pelaku akan langsung menjalankan aksinya. Dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2022, modus ini jarang digunakan oleh para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Subulussalam. Modus terakhir yang digunakan oleh para pelaku kejahatan curas di wilayah hukum Polres Subulussalam adalah pura-pura jadi penumpang. Terdapat empat kasus yaitu pada tahun 2020 sebanyak tiga kasus dan tahun 2021 sebanyak satu kasus. Modus ini dijalankan oleh pelaku curas umumnya pada malam hari dengan cara mereka akan berpura-pura meminta bantuan tumpangan kepada korban yang sedang melintas.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara penulis bersama Kanit 1 Pidum Satreskrim Polres Subulussalam, Aipda Yuardi Harahap, S.H., Senin 1 Agustus 2023.

<sup>39</sup> *Ibid.*

Dari penjelasan penulis di atas, dapat penulis simpulkan bahwa terdapat empat modus yang kerap digunakan oleh pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Subulussalam. Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik khusus yang digunakan oleh pelaku kejahatan dalam melakukan aksi atau perbuatan jahatnya.<sup>40</sup> Asal kata “*Modus operandi*” berasal dari bahasa Latin yaitu prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu.

Pengertian modus operandi adalah teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat.<sup>41</sup> Modus operandi yang digunakan pelaku untuk menjalankan tindak pidana pencurian dengan kekerasan antara lain melakukan dengan cara pelaku membawa senjata api maupun senjata tajam untuk mengancam korban dan pelaku tidak akan nekat dengan melukai korban apabila korban melakukan perlawanan. Modus operandi yang digunakan pelaku dilakukan dengan terencana secara baik dan tersusun dengan rapi karena semua pelaku mempunyai peran dan tugas masing-masing, sehingga memudahkan pelaku untuk melarikan diri. Bentuk-bentuk kekerasan terdiri atas beberapa macam yakni kekerasan fisik, kekerasan suhu, kekerasan arus listrik, kekerasan karena perubahan tekanan, kekerasan udara dan kekerasan bahan kimia. Bentuk kekerasan yang disebutkan diatas terdapat bentuk kekerasan lainnya antara lain bentuk kekerasan fisik berupa memukul, menampar, melukai dengan tangan kosong atau alat atau senjata, bentuk kekerasan psikologi berupa berteriak-teriak, mengancam, bentuk kekerasan seksual yakni melakukan tindakan yang mengarah

---

<sup>40</sup> Dirjosisworo. 1984. *Ruang Lingkup Kriminalogi*. Rajawali. Jakarta

ke ajakan atau desakan seksual, bentuk kekerasan financial berupa mengambil uang korban dan bentuk kekerasan spiritual berupa merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban.<sup>42</sup> Penggunaan modus dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan tentunya sangat beragam dan berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Hal ini dikarenakan pelaku akan menentukan terlebih dahulu modus yang akan digunakan dan pelaku akan melihat kondisi atau gambaran suatu wilayah. Kondisi atau gambaran suatu wilayah yang dimaksud adalah aktivitas masyarakat pada wilayah tersebut dan keadaan suatu jalan yang nantinya tempat tersebut akan dijadikan tempat pelaku memainkan aksinya.

---

<sup>42</sup> Dirjosisworo. 1984. Ruang Lingkup Kriminalogi. Rajawali. Jakarta

### **BAB III**

## **HAMBATAN YANG DIHADAPI KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES SUBULUSSALAM**

### **3.1 Hambatan atau Kendala Dalam Penegakan Hukum Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Subulussalam**

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, khususnya bagi personel Satreskrim Polres Subulussalam, tabel data di atas tentunya menjadi acuan kinerja mereka dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Apabila dipersentasekan, jumlah penyelesaian perkara atau biasa disebut *crime cleareance* mengalami angka yang fluktuatif. Apabila dijumlahkan rata-rata penyelesaian perkara dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2022 tidak mencapai 100% melainkan hanya 57%. Angka-angka tersebut tentunya menjadi catatan serta *PR* bagi Polres Subulussalam khususnya Satreskrim Polres Subulussalam dalam hal penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Dalam penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polres Subulussalam, penulis melihat adanya beberapa hambatan yang dihadapi personel Satreskrim Polres Subulussam. Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk mengaitkan hal tersebut dengan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto (2007) yang tertuang dalam bukunya

yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”. Adapun faktor-faktor tersebut adalah<sup>43</sup>:

### 1) Faktor Hukum

Faktor hukum disini yang dimaksud adalah undang-undang yang dipakai dalam penerapan pasal dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sumber hukum yang menjadi pedoman adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dituangkan dalam pasal 365 KUHP. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa ada beberapa permasalahan hukum yang terjadi dalam proses penegakan hukum, diantaranya<sup>44</sup> :

- a. Tidak adanya asas-asas yang mengikuti undang-undang.
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan dalam menerapkan undang-undang tersebut.
- c. Ketidakjelasan kata sehingga sulit dalam penafsiran terhadap undang-undang tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan sumber pedoman yang sudah digunakan dari jaman penjajahan. Penulis mengkaji bahwa tidak ada permasalahan dari sisi hukum atau undang-undang dalam proses penegakan hukum. Apabila kita melihat pernyataan ahli di atas, penyidik-penyidik Polri dalam menangani kasus-kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi selalu menerapkan pasal 365 KUHP. Di dalam pasal tersebut sudah penulis uraikan sebelumnya di atas dari pengertian, unsur-unsur pasal, hingga

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajagrafindo Perkasa, Jakarta, hal.5

<sup>44</sup> *Ibid.* hal. 17-18



jeratan hukuman. Perbuatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Subulussalam telah menjadi perhatian tidak hanya oleh Kepolisian selaku Lembaga penegak hukum, tetapi juga oleh Pemerintah Daerah, hanya saja dalam penegakan hukumnya, terjadi banyak hambatan dan tantangan oleh Kepolisian, sehingga hasilnya saat ini belum berjalan maksimal dan optimal. Jika melihat pada ancaman hukuman pada norma ada di Pasal 365, dengan ancaman hukuman “paling lama sembilan tahun” didalam ayat (1), dan di didalam ayat (2) dengan ancaman hukuman “paling lama dua belas tahun” sebenarnya sudah merupakan pidana yang efektif bagi pelaku pencurian agar menimbulkan efek jera bagi dirinya dan keamanan bagi masyarakat. Hanya saja, dalam penerapan hukuman di pengadilan, terkadang Jaksa tidak menuntut maksimal dan hakim memutuskan dibawah tuntutan Jaksa, sehingga hal ini berdampak pada kinerja Penyidik Kepolisian yang telah melakukan penyidikan perkara dengan menerapkan ancaman pidana yang maksimal terkesan tidak melakukan penerapan hukum dengan baik di tengah masyarakat. Faktor penghambat dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang usianya telah lebih dari seperempat abad, layak dilakukan perubahan-perubahan agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta perkembangan dinamika masyarakat. Terlebih lagi setelah diratifikasinya berbagai konvensi internasional yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan hukum acara pidana. Berbagai ketentuan dalam konvensi harus dijadikan bagian dari ketentuan hukum nasional sebagai bagian dari komitmen terhadap ketentuanketentuan internasional yang telah diratifikasi.

## 2) Faktor Penegak Hukum

Di negara Indonesia, para penegak hukum dikenal juga dengan aparat penegak hukum atau sering disingkat *APH*. Kejaksaan, Kepolisian, Hakim, Lapas adalah Lembaga-lembaga yang berfungsi dalam penegakan hukum. Di dalam penegakan hukum antarlembaga di atas, terdapat istilah *criminal justice system* atau sistem keadilan kejahatan Dimana keempat Lembaga tersebut memiliki peranan penting dalam menciptakan perdamaian dan tegaknya keadilan. Berdasarkan wawancara penulis pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 dengan Kanit 1 Satreskrim Polres Subulussalam, Aipda Yuardi Harahap yang mengatakan bahwa,

*“hubungan antara polres khususnya anggota unit pidum dengan pihak Kejaksaan Subulussalam sudah terjalin dari awal berdirinya polres. Kami sering berkoordinasi dengan Kasi Pidum juga dengan anggotanya. Kendala yang sering kami dapat ialah terkadang antara kami dengan kejaksaan sering berbeda pendapat dan pandangan terhadap suatu kasus. Bisa dari penerapan pasalnya, atau pun kelengkapan isi dari berkas perkara itu sendiri sehingga terkadang berkas kami dikembalikan. Meskipun berkas kami dibalikkan, pihak kejaksaan selalu memberikan saran atau pun petunjuk ke kami”.*

Dari pernyataan salah satu personel Satreskrim Polres Subulussalam tersebut, penulis menyimpulkan bahwa sering terjadinya perbedaan pandangan antara Satreskrim Polres Subulussalam dengan pihak Kejaksaan Subulussalam dalam penentuan pasal atau pun lainnya yang menyebabkan berkas yang dikirim dikembalikan. Hal ini tentunya merupakan suatu kendala yang dapat menghambat penegakan hukum itu sendiri. Pengembalian berkas perkara dari pihak Kejaksaan atau biasa disebut dengan istilah “P-19” tentunya bukan sesuatu yang tidak

beralasan. Kurangnya isi materi dalam berkas penyidikan menjadi alasan utama pihak Kejaksaan mengembalikan suatu berkas perkara. Materi yang dimaksud bisa jadi dari materi penyidikan, kurangnya alat bukti, dan lain-lain.

Selain kendala di atas, kendala lain yang berhubungan dari penegak hukum adalah kurangnya personel di Unit 1 Satreskrim (pidum) itu sendiri. Fakta ini penulis dapatkan berdasarkan hasil wawancara di hari yang sama oleh Kanit 1 Satreskrim Polres Subulussalam, Aipda Yuardi Harahap yang mengatakan,

*“kami juga di unit pidum masih kurang personel, cuma tiga orang dengan saya untuk di dalam (penyidikan). sedangkan untuk di lapangan dengan tim opsional empat orang sementara laporan polisi dari kasus-kasus lain banyak yang masuk. Jadi kami mengerjakan yang kami kira mudah untuk diungkap terlebih dahulu”.*

Penulis melihat bahwa kurangnya personel menjadi hambatan selanjutnya dalam proses penegakan hukum di Polres Subulussalam. Penulis membandingkan dengan jumlah personel di polres-polres lain dimana idealnya dalam satu unit terdapat 5-6 anggota tidak termasuk dengan kepala unit (kanit). Dari penuturan Aipda Yuardi Harahap, SH, diatas penulis berpendapat bahwa mereka selaku penyidik di dalam merasa kewalahan dalam melakukan proses penyidikan dikarenakan banyaknya kasus yang mereka tangani. Hal ini lah yang membuat jumlah penyelesaian perkara tidak meningkat dan tentunya akan menjadi tunggakan kasus. Dalam proses penyelidikan, hambatan di lapangan juga dihadapi oleh Bripta M. Fadli selaku Kepala Tim Operasional Satreskrim Polres Subulussalam. Dalam wawancara penulis dengannya pada Hari Senin tanggal 1 Agustus 2023, Ia mengatakan bahwa Ia pun merasa cukup sulit dalam pelaksanaan penyelidikan dan Upaya paksa. Dari tiga anggotanya, ada salah satu

yang kurang cekatan dalam hal penyelidikan. Perbedaan persepsi, strategi juga cara bertindak juga sering kali menjadi masalah dalam pelaksanaan penyelidikan. “Kami juga harus membagi peta wilayah kami masing-masing sementara kami hanya berempat”, ujarnya.

Hambatan lain yang ditemukan oleh penulis bagi aparat dalam penegakan hukum di Polres Subulussalam antara lain sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Tidak jelasnya keterangan pelaku;
- b. Pelaku tidak mengakui perbuatannya;
- c. Tidak ada saksi di Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- e. Pelaku menghilangkan barang bukti;
- f. Wilayah hukum yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara.

Kemampuan para penyidik di dalam dan di lapangan adalah faktor penting yang menentukan keberhasilan kegiatan penyelesaian perkara. Penjelasan tentang kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing penyidik di setiap unit Satreskrim Polres Subulussalam tentunya berkaitan dengan pelatihan atau pendidikan kejuruan fungsi teknis Reskrim yang pernah para penyidik terima. Penulis menemukan fakta bahwa mayoritas penyidik pembantu Polres Subulussalam belum pernah mengikuti pendidikan kejuruan atau dikjur fungsi teknis reskrim di Megamendung selama kurang lebih 1 sampai 2 bulan. Beberapa penyidik sudah mengikuti pendidikan kejuruan namun di fungsi lain seperti fungsi Binmas. Hal ini didasari dengan latar belakang penugasan sebelumnya yang berbeda-beda serta masa dinas yang dapat dikatakan masih muda. Meskipun masih banyak yang tidak

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara penulis bersama Kanit 1 Pidum Satreskrim Polres Subulussalam, Aipda Yuardi Harahap, S.H., Senin 1 Agustus 2023.

mengikuti dikjur fungsi teknis Reskrim, beberapa penyidik pembantu telah mengikuti banyak pelatihan. Pelatihan tersebut merupakan program yang ada di setiap polda yang waktu pelaksanaannya selama kurang lebih 1 hingga 2 minggu di SPN Seulahwah.<sup>46</sup>

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, tentunya anggaran atau biaya operasional seperti melakukan penyelidikan ke lapangan, melakukan upaya paksa (penangkapan, pemeriksaan, penahanan) dan mendatangkan ahli dan saksi yang juga memerlukan biaya operasional sementara ana operasional yang ada di Polres Subulussalam khususnya Satreskrim tidak lah besar dan harus di bagi kedalam unit-unit. Di dalam Satreskrim Polres Subulussalam sendiri terdapat lima unit yaitu pidum, tipiter, tipikor, PPA, dan identifikasi yang mana dari anggaran yang ada nantinya akan dibagi kepada unit-unit tersebut. Pada dasarnya, pembagian anggaran kepada unit-unit di polres-polres lain pun dilakukan dengan pembagian yang sama. Namun, hal yang menjadi perbedaan ialah jumlah anggaran yang di dapat dari pusat (Mabes) ke Polres Subulussalam.<sup>47</sup> Hal ini disebabkan Polres Subulussalam sendiri baru berdiri di tahun 2020 awal dan juga untuk wilayah hukum Polres Subulussalam hanya lima polsek sehingga jumlah anggaran yang didapat tiap tahunnya berbeda dengan polres-polres lain.

Berdasarkan informasi-informasi di atas, penulis menyimpulkan bahwa pada tahap penyelidikan dan juga penyidikan, para penegak hukum dalam hal ini personel Satreskrim Polres Subulussalam mendapatkan hambatan dalam proses

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara penulis bersama Kanit 1 Pidum Satreskrim Polres Subulussalam, Aipda Yuardi Harahap, S.H., Senin 1 Agustus 2023

<sup>47</sup> Hasil wawancara penulis Wakapolres Subulussalam, Kompol Rahman Manurung, S.H., Senin 1 Agustus 2023.

penegakan hukum. Penulis dapat mengatakan bahwa hambatan ini termasuk dalam hambatan internal yang ada pada Polres Subulussalam khususnya Satreskrim Polres Subulussalam dalam melakukan penyelesaian perkara.

### 3) Faktor Masyarakat

Lawrance M. Friedman mengatakan bahwa salah satu faktor penentu bekerjanya hukum dengan baik dalam sistem hukum adalah budaya (*legal culture*) masyarakat dalam mentaati hukum.<sup>48</sup> Tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat Kota Subulussalam terhadap hukum masih rendah, hal ini dibuktikan dengan enggannya para saksi/korban sendiri untuk melaporkan perkara/kejadian yang dialami oleh mereka. Keengganan tersebut muncul akibat anggapan mereka bahwa tidak akan ada gunanya dan barang dan harta mereka tidak mungkin kembali lagi. Selain itu juga, masyarakat Subulussalam enggan melapor diakibatkan keraguan mereka terhadap kinerja polisi. Masyarakat beranggapan bahwa dalam melakukan pengungkapan suatu kasus oleh kepolisian selalu bertele-tele.

Ketidaktahuan masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam hukum adalah faktor penghambat lain karena masyarakat biasa tidak tahu apapun tentang hukum. Masyarakat berpendapat bahwa penerapan hukum selalu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Stigma ini membuat masyarakat masa bodoh dengan hukum yang ada di Indonesia. Dengan kata lain teori tidak sesuai dengan praktek yang terjadi dimasyarakat. Selain itu juga, informasi yang sangat minim dari masyarakat karena adanya anggapan untuk tidak mencampuri urusan orang lain

---

<sup>48</sup> Andi Rahmadsyah. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Medan Labuhan. Universitas Medan Area. 2022.

atau tidak peduli. Hal ini tentunya menjadi hambatan bagi para penyidik dalam meminta keterangan kepada masyarakat atau pun saksi. Berkaitan dengan permintaan keterangan saksi, hambatan juga muncul dikarenakan tidak adanya saksi atau yang menjadi saksi karena Sebagian masyarakat merasa takut berurusan dengan kepolisian.

Hambatan lain yang berkaitan dengan masyarakat adalah adanya perlindungan yang diberikan dari masyarakat terhadap pelaku dikarenakan adanya hubungan kekeluargaan, kerabat, atau pun lainnya sehingga hal ini menyebabkan sulitnya pelaku untuk ditemukan. Hal ini sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh Bripta M. Fadli selaku Katim Opsnal Satreskrim Polres Subulussalam<sup>49</sup>

*“Di Subulussalam ini budaya kekeluargaannya cukup tinggi. Ada banyak marga di sini seperti Kombih, Munthe, Tumangger, Bancin, dll. Kalau salah satu keluarga mereka ada yang terkena masalah, maka mereka akan melindungi orang tersebut”.*

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, ada sangat banyak hambatan yang ditemui dalam proses penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang berkaitan dengan masyarakat Subulussalam. Tidak pahamnya warga dengan hukum, keraguan dan keengganan masyarakat untuk melapor, stigma masyarakat terhadap kinerja polisi, serta adanya upaya perlindungan dari keluarga pelaku merupakan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum di Kota Subulussalam.

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara penulis dengan Katim Opsnal Satreskrim Polres Subulussalam, Bripta M. Fadli, Senin 1 Agustus 2023.

## **BAB IV**

### **OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES SUBULUSSALAM**

#### **4.1 Tugas dan Wewenang Kepolisian Berdasarkan UU. No. 2 Tahun 2002**

##### **4.1.1 Tugas Kepolisian**

Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a) Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum



- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum : melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

- g) Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 14 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah tugas represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

#### **4.1.2. Wewenang Kepolisian**

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu (Pasal 15 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e) Melakukan pemeriksaan–pemeriksaan surat.
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h) Mengadakan penghentian penyidikan.
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak

atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

- k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

#### **4.2 Gambaran Umum Tentang Kepolisian Resor (Polres) Subulussalam**

Kota Subulussalam adalah salah satu kota madya yang ada di Provinsi Aceh. Kota Subulussalam berdiri pada tanggal 2 Januari 2007 yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil. Polres Subulussalam sendiri berdiri dan diresmikan pada awal tahun 2020 yang mana sebelumnya secara wilayah hukum masuk dan patuh pada Polres Aceh Singkil. Polres Subulussalam memiliki lima kantor polsek diantaranya Polsek Simpang Kiri, Polsek Penanggalan, Polsek Runding, Polsek Longkib, dan Polsek Sultan Daulat. Secara geografi, Kota Subulussalam berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Phak-Phak Barat Provinsi Sumatera Utara.

Misi dari Polres Subulussalam adalah Terwujudnya pelayanan Kamtibmas yang unggul, terjalinnya kemitraan Polres Subulussalam dengan masyarakat, penegakan hukum yang efektif serta sinergi polisional yang proaktif dalam rangka keberlangsungan pembangunan di wilayah hukum Polres Subulussalam yang berwawasan aman, sedang kan untuk Misi Polres Subulussalam adalah:

1. Mewujudkan pelayanan Kamtibmas yang unggul melalui kegiatan preemtif, preventif, dan represif melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Melaksanakan deteksi dini dan deteksi aksi secara cepat dan akurat melalui penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
3. Melakukan penegakan hukum yang responsif dengan menjunjung tinggi HAM, anti KKN dan anti kekerasan.
4. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat dengan meningkatkan peran Bhabinkamtibnas dalam mengimplementasikan strategi Polmas yang berada di desa.
5. Mewujudkan kemitraan dengan masyarakat dan meningkatkan sinergi polisional dengan instansi pemerintah, swasta dan ormas.
6. Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
7. Meningkatkan pengungkapan dan penuntasan kasus prioritas meliputi kejahatan konvensional, kejahatan lintas negara, kejahatan yang merugikan kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi konstijensi.
8. Mengelola sumber daya Polres Subulussalam secara profesional, transparan, akuntabel dan modern guna mendukung operasional Polres Subulussalam.
9. Mempercepat pencapaian reformasi birokrasi polri melalui pembangunan zona integrasi (ZI) menuju organisasi Polri yang handal dan bebas dari KKN.

### **4.3 Struktur Organisasi Polres Subulussalam**

Dalam setiap lembaga atau institusi Kepolisian mempunyai struktur organisasi dimana terdapat satuan yang masing-masing satuan atau unit mempunyai tugas yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam menjalankan tugas atau kegiatan sehari-hari untuk menghindarkan tertumpuknya pekerjaan yang sejenis pada satu bagian serta untuk mempermudah pimpinan dalam melakukan pengawasan. Di Kepolisian Resor Subulussalam mempergunakan sistem pengorganisasian, maksudnya bahwa pembagian dan pengelompokannya disesuaikan dengan ilmu, keahlian dan jabatan serta bidangnya masing-masing.

Struktur organisasi Polres Subulussalam berdasarkan Peraturan Kapolri No. 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor yang berada di bawah Kapolda dapat dilihat pada penjelasan berikut:

#### **a. Unsur Pimpinan di Polres Subulussalam**

##### **1) Kapolres (Kepala Kepolisian Resor)**

Kapolres merupakan pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolres bertugas memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya; dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

##### **2) Wakapolres (Wakil Kepala Kepolisian Resor)**

Wakapolres merupakan unsur pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Wakapolres bertugas: membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan; dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres.

b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan di Polres Subulussalam terdiri dari :

1) Siwas (Seksi Pengawasan)

Siwas bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

2) Sipropam (Seksi Profesi dan pengamanan)

Sipropam merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres Sipropam bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi; dan Unitpaminal bertugas melakukan pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi, penyiapan proses dan keputusan rehabilitasi personel Polres yang telah



melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.

### 3) Sikeu (Seksi Keuangan)

Sikeu merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sikeu bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Sikeu dipimpin oleh Kasikeu yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sikeu dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

#### a) Subsimin (Subseksi Administrasi)

Bertugas melakukan pelayanan administrasi keuangan, meliputi pembiayaan, pengendalian, dan pembukuan keuangan;

#### b) Subsigaji (Subseksi Gaji)

Bertugas melakukan pembayaran gaji personel Polri; c) Subsiakunver (Subseksi Akuntansi dan Verifikasi) Bertugas melakukan kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi dan verifikasi keuangan.

#### c) Subsidata (Subseksi Data)

Bertugas membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.

### 4) Sium (Seksi Umum)

Sium merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sium bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres. Sium dipimpin oleh Kasium yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas

sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sium dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

a) Subsimintu (Subseksi Administrasi dan Ketatausahaan)

Bertugas melakukan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, dan kearsipan di lingkungan Polres.

b) Subsianma (Subseksi Pelayanan Markas)

Bertugas melakukan pelayanan markas di lingkungan Polres, antara lain melaksanakan pelayanan fasilitas kantor, rapat, angkutan, perumahan, protokoler untuk upacara, pemakaman, dan urusan dalam di lingkungan Polres.

5) Bagops (Bagian Operasi)

Bagops merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagops bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi Kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas. Bagops dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

a) Subbagbinops (Sub Bagian Pembinaan Operasi)

Bertugas menyusun perencanaan operasi dan pelatihan praoperasi serta menyelenggarakan administrasi operasi; dan melaksanakan koordinasi antar fungsi dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah.

b) Subbagdalops (Sub Bagian Pengendalian Operasi)

Bertugas untuk melaksanakan pengendalian operasi dan pengamanan Kepolisian; mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan pelaporan operasi Kepolisian serta kegiatan pengamanan; dan mengendalikan pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Kepolisian Resor.

c) Subbaghumas (Sub Bagian Hubungan Masyarakat)

Bertugas mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Kepolisian Resor; dan meliput, memantau, memproduksi, dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan tugas Kepolisian Resor.

6) Bagren (Bagian Perencanaan)

Bagren dipimpin oleh Kabagren yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Bagren bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan. Bagren dibantu oleh :

a) Subbagprogar (Sub Bagian Program dan Anggaran)

Bertugas untuk: membantu menyusun rencana jangka sedang dan jangka pendek Polres, antara lain Renstra, Rancangan Renja, dan Renja; dan membantu menyusun rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk RKA-KL, DIPA, penyusunan penetapan kinerja, KAK atau TOR, dan RAB.

b) Subbagdalgar (Sub Bagian Pengendalian Anggaran)

Bertugas untuk membantu dalam membuat administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres; dan menyusun LRA dan membuat laporan akuntabilitas kinerja

Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

#### 7) Bagsumda (Bagian Sumber Daya)

Bagsumda merupakan merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagsumda bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, kesehatan, bantuan dan penerapan hukum. Bagsumda dipimpin oleh Kabagsumda, yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Bagsumda dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

##### a) Subbagpers (Subbagian Personel)

Bertugas melaksanakan pembinaan karier personel, perawatan personel, psikologi personel, pelatihan fungsi, dan pelayanan kesehatan personel Polri di lingkungan Polres.

##### b) Subbagsarpras (Subbagian Sarana dan Prasarana)

Bertugas melaksanakan inventarisasi, SIMAK BMN, penyaluran perbekalan umum, perawatan alat khusus, senjata api, amunisi dan angkutan, serta memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air, dan telepon.

##### c) Subbagkum (Subbagian Hukum)

Bertugas melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, dan pembinaan hukum serta analisis sistem

dan metoda terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Polres.

#### **4.4 Optimalisasi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polres Subulussalam**

Pencurian dengan kekerasan adalah tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap manusia dengan mempergunakan tenaga badan untuk memukul dengan tangan atau memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan, dan sebagainya. Pencurian dengan kekerasan paling meresahkan bagi masyarakat, karena bentuk pencurian tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian terhadap barang tetapi juga dapat menyebabkan luka, cacat atau bahkan kematian bagi korban. Tindak kekerasan yang dilakukan dalam pencurian dapat berupa mengikat korban, melukai atau bahkan membunuh korban. Kerugian yang timbul dari pencurian dengan kekerasan tergolong cukup besar, sehingga tindakan penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut harus benar-benar dilakukan secara tegas.

Kepolisian RI merupakan institusi yang memiliki wewenang secara langsung dalam penegakan hukum terhadap semua tindak pidana, termasuk juga tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hal ini sesuai dengan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta penegakan hukum. Pada pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas dinyatakan bahwa Polri bertujuan mewujudkan tegaknya hukum.

Berdasarkan hal tersebut, maka kepolisian melaksanakan berbagai kegiatan penting, yaitu: menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan penyidikan, yang kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan berkas kepada jaksa penuntut umum untuk diteruskan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan.

### **1. Menerima Pengaduan Dari Masyarakat**

Fungsi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan diawali dengan adanya laporan dari masyarakat. Dalam hal ini petugas kepolisian yang menjalani piket selalu dalam kondisi siap menerima pengaduan dari masyarakat. Berbagai pengaduan atau laporan dari masyarakat akan diterima dan diproses dengan baik. Hasil wawancara mengenai kesiapan kepolisian dalam menerima pengaduan adalah sebagai berikut:

*Menurut Kompol Raman Manurung selaku Wakapolres Subulussalam: Pencurian dengan kekerasan sering terjadi ditengah masyarakat, hal ini terlihat dari banyaknya pengaduan masyarakat. Petugas kepolisian juga selalu dalam kondisi siap untuk menerima dan merespon pengaduan yang diterima.<sup>50</sup>*

*Menurut IPTU Abdul Mufakhir selaku Kasat Reskrim Polres Subulussalam: Pencurian dengan kekerasan membutuhkan respon cepat agar pelaku dapat dengan segera ditangkap. Oleh karena itu kepolisian selalu sigap dengan setiap pengaduan yang disampaikan masyarakat.<sup>51</sup>*

*Menurut IPTU Zulmahrita selaku Kasat Intelkam Polres Subulussalam:*

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Kompol Raman Manurung selaku Wakapolres Subulussalam pada tanggal 2 Agustus 2022.

<sup>51</sup> Wawancara dengan IPTU Abdul Mufakhir selaku Kasat Reskrim Polres Subulussalam pada tanggal 5 Agustus 2023.

*Laporan tindak pencurian tidak hanya dilakukan secara langsung oleh korban, tetapi dapat juga diterima melalui telepon. Untuk itu kepolisian selalu sigap jika petugas menganggap pengaduan cukup akurat.<sup>52</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa Polres Subulussalam selalu dalam kondisi siap menerima dan merespon setiap pengaduan yang datang dari masyarakat mengenai tindak pencurian dengan kekerasan. Hal ini karena pencurian dengan kekerasan biasanya dilakukan secara terencana oleh tersangka sehingga tersangka kemungkinan mudah untuk melarikan diri. Oleh karena itu petugas kepolisian harus melakukan gerak cepat ke lokasi atau tempat kejadian perkara jika laporan yang diterima cukup akurat. Respon atau gerak cepat tidak hanya dilakukan terhadap laporan yang langsung dari korban, tetapi juga dilakukan yang diterima melalui telepon karena menyangkut keselamatan manusia, dan yang terpenting bahwa petugas meyakini bahwa laporan tersebut adalah benar dan akurat.

Selanjutnya dinyatakan bahwa bentuk-bentuk pencurian dengan kekerasan di daerah Subulussalam tidak terbatas hanya di dalam rumah, tetapi juga di luar rumah bahkan di jalanan sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut Kompol Raman Manurung selaku Wakapolres Subulussalam:  
Pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap pemilik barang tidak hanya terjadi di dalam rumah. Kejadian kekerasan juga dapat dialami oleh korban pencurian di luar rumah.<sup>53</sup>*

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan IPTU Zulmahrita selaku Kasat Intelkam Polres Subulussalam pada tanggal 5 Agustus 2023.

<sup>53</sup> Wawancara dengan Kompol Raman Manurung selaku Wakapolres Subulussalam pada tanggal 2 Agustus 2022.

*Menurut IPTU Abdul Mufakhir selaku Kasat Reskrim Polres Subulussalam: Bentuk pencurian dengan kekerasan yang umum terjadi adalah pencurian terhadap harta benda di dalam rumah ataupun di pekarangan seperti terhadap sepeda motor.<sup>54</sup>*

*Menurut IPTU Zulmahrita selaku Kasat Intelkam Polres Subulussalam: Pencurian dengan kekerasan di luar rumah yang sering terjadi adalah pencurian terhadap kendaraan seperti sepeda motor dan mobil yang disebut dengan begal. Tetapi pencurian juga dapat terjadi terhadap uang atau perhiasan korban dengan mengancam korban.<sup>55</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi di daerah Subulussalam tidak terbatas hanya di dalam rumah tetapi juga di luar rumah berupa pencurian terhadap kendaraan bermotor dan uang serta perhiasan. Hal ini terlibat dari maraknya ranmor yang juga sering disebut dengan begal di jalanan, yaitu dengan mencegat serta memukul pemilik barang atau pengendara agardengan segera mudah menguasai barang yang dimaksud.

Tindak kekerasan yang dilakukan tersangka kepada korban tidak sebatas hanya dalam bentuk ancaman, tetapi juga dilakukan secara langsung sehingga melukai korban, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut Kompol Raman Manurung selaku Wakapolres Subulussalam: Pelaku pencurian tidak hanya sebatas mengancam atau mengikat korbannya, tetapi juga sering melakukan pemukulan secara langsung, baik dengan alat maupun dengan menggunakan tangan.<sup>56</sup>*

*Menurut IPTU Abdul Mufakhir selaku Kasat Reskrim Polres Subulussalam:*

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan IPTU Abdul Mufakhir selaku Kasat Reskrim Polres Subulussalam pada tanggal 5 Agustus 2023.

<sup>55</sup> Wawancara dengan IPTU Zulmahrita selaku Kasat Intelkam Polres Subulussalam pada tanggal 5 Agustus 2023.

<sup>56</sup> Wawancara dengan Kompol Raman Manurung selaku Wakapolres Subulussalam pada tanggal 2 Agustus 2022.



*Tindak kekerasan yang dialami oleh korban pencurian sering dilakukan dengan benda tajam seperti pisau dan kelewang. Namun pemukulan dengan benda tumpul juga sering terjadi.*<sup>57</sup>

*Menurut IPTU Zulmahrita selaku Kasat Intelkam Polres Subulussalam: Pelaku pencurian dapat menggunakan apa saja yang ada ditangannya untuk memukul atau melukai korbannya. Dampaknya juga tidak sebatas pada luka ringan, tetapi juga banyak mengalami luka berat bahkan hingga meninggal dunia.*<sup>58</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku pencurian kepada korban dapat dilakukan dengan menggunakan alat maupun dengan tangan. Alat yang digunakan dapat berupa benda tajam dan benda tumpul atau apa saja yang dapat diraihnya untuk dapat membungkam korban dengan segera. Korban terutama korban perempuan dan anak-anak tentu kelabakan atau tidak berdaya menghadapi perlakuan kekerasan tersebut sehingga cenderung pasrah. Dampaknya terhadap korban juga tidak terbatas hanya pada luka ringan, tetapi juga banyak diantara mereka yang mengalami luka berat atau bahkan meninggal dunia.

## **2. Melakukan Penyidikan**

Tindakan penyidikan merupakan serangkaian kegiatan penyidik sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti tindak pidana, yang dengan bukti itu membuat terang dan jelas tentang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Dalam kegiatan

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan IPTU Abdul Mufakhir selaku Kasat Reskrim Polres Subulussalam pada tanggal 5 Agustus 2023.

<sup>58</sup> Wawancara dengan IPTU Zulmahrita selaku Kasat Intelkam Polres Subulussalam pada tanggal 5 Agustus 2023.

penyidikan, petugas kepolisian mengumpulkan dan memeriksa semua alat bukti serta meminta keterangan dari saksi-saksi serta terdakwa.

Penyidikan merupakan langkah lebih lanjut terhadap laporan atau pengaduan yang dianggap memenuhi syarat atau dianggap, sehingga langkah awal yang dilakukan adalah memeriksa dengan seksama laporan yang diberikan oleh masyarakat, sebagai langkah terencana untuk mengetahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk mengungkap kasus pencurian yang terjadi. Hal ini dapat dilihat dalam wawancara berikut:

*Menurut Kompol Raman Manurung selaku Wakapolres Subulussalam: Penyidikan terhadap perkara pencurian dengan kekerasan terlebih dahulu diawali dengan mempelajari secara seksama terhadap laporan, yang kemudian dilanjutkan dengan langkah terencana untuk mengungkap kasus secara tuntas.<sup>59</sup>*

*Menurut IPTU Abdul Mufakhir selaku Kasat Reskrim Polres Subulussalam: Laporan yang diterima dari korban atau keluarganya menjadi dasar utama untuk menganalisis perkara. Analisis terhadap laporan juga disertai dengan pemeriksaan terhadap bukti pendahuluan yang diberikan oleh pelapor.<sup>60</sup>*

*Menurut IPTU Zulmahrita selaku Kasat Intelkam Polres Subulussalam: Penyidik kepolisian tidak boleh gegabah dalam menetapkan langkah-langkah penyidikan, karena langkah tersebut harus dapat mengungkap perkara dengan cepat serta menangkap pelaku. Penyidik juga harus hati-hati agar tidak salah dalam mengambil tindakan lebih lanjut.<sup>61</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan selalu diawali dengan

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Kompol Raman Manurung selaku Wakapolres Subulussalam pada tanggal 2 Agustus 2022.

<sup>60</sup> Wawancara dengan IPTU Abdul Mufakhir selaku Kasat Reskrim Polres Subulussalam pada tanggal 5 Agustus 2023.

<sup>61</sup> Wawancara dengan IPTU Zulmahrita selaku Kasat Intelkam Polres Subulussalam pada tanggal 5 Agustus 2023.

melakukan pemeriksaan terhadap laporan serta bukti-bukti pendahuluan yang biasanya juga disertakan oleh pelapor. Pada tahap ini penyidik harus bertindak hati-hati dengan mempelajari perkara secara hati-hati, sehingga dapat dirumuskan langkah terencana untuk mengungkap kasus secara tuntas dan cepat serta menangkap pelaku. Dalam hal ini, laporan atau pengaduan dari korban atau keluarga korban menjadi bahan pertimbangan utama untuk dipelajari untuk merencanakan langkah-langkah apa yang diperlukan dalam penyidikan.

Penanganan terhadap perkara tindak pidana dengan kekerasan selalu disertai dengan pengolahan tempat kejadian perkara atau sering disebut olah TKP. Walaupun pada dasarnya olah TKP merupakan bagian dari penyelidikan, tetapi berhubungan erat dengan penentuan arah atau langkah-langkah penyidikan. Pentingnya olah TKP dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut Kompol Raman Manurung selaku Wakapolres Subulussalam:  
Langkah awal dalam olah TKP adalah menutup lokasi dengan membuat tanda batas atau tanda garis polisi. Tujuannya adalah untuk mengamankan lokasi dari gangguan pihak lain.<sup>62</sup>*

*Menurut IPTU Abdul Mufakhir selaku Kasat Reskrim Polres Subulussalam:  
Olah TKP meliputi kegiatan pengamatan terhadap lokasi, mengambil foto atau membuat gambar atau sketsa yang diperlukan untuk menganalisis perkara, agar langkah penyidikan lebih lanjut dapat dilakukan secara lebih teliti.<sup>63</sup>*

*Menurut IPTU Zulmahrita selaku Kasat Intelkam Polres Subulussalam:*

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Kompol Raman Manurung selaku Wakapolres Subulussalam pada tanggal 2 Agustus 2022.

<sup>63</sup> Wawancara dengan IPTU Abdul Mufakhir selaku Kasat Reskrim Polres Subulussalam pada tanggal 5 Agustus 2023.

*Pengumpulan bukti-bukti awal yang berhubungan dengan tindak pidana sering dilakukan pada saat olah TKP, dan biasanya harus segera dilakukan sesaat setelah terjadinya pencurian dengan kekerasan.*<sup>64</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pengolahan terhadap TKP sangat diperlukan dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hal ini karena kronologis atas jenis tindak pidana tersebut sangat melekat dengan TKP sehingga dapat menggambarkan bagaimana kejadian perkara secara lebih detail. Olah TKP didahului dengan membuat garis polisi untuk menutup lokasi agar terhindar dari gangguan atau tindakan pengubahan dari orang lain, dimana garis polisi tersebut mengartikan bahwa dilarang masuk kecuali petugas kepolisian. Olah TKP juga dilakukan dengan kegiatan memotret, membuat sketsa atau gambar yang detail, serta mengamankan alat-alat bukti yang berhubungan langsung dengan kejadian perkara. Kegiatan oleh TKP harus dilakukan segera atau beberapa saat setelah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, agar penindakan tidak terlambat.

Penangkapan dan penahanan merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari penyidikan perkara. Jika alat bukti secara jelas mengarah pada pelaku tertentu, maka petugas kepolisian akan dengan segera menangkap pelaku untuk dimintai keterangannya, serta ditetapkan statusnya dalam waktu 24 jam sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut Kompol Raman Manurung selaku Wakapolres Subulussalam:*

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan IPTU Zulmahrita selaku Kasat Intelkam Polres Subulussalam pada tanggal 5 Agustus 2023.

*Bukti permulaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengarah pada tersangka atau pelaku akan menjadi dasar untuk melakukan penangkapan.*<sup>65</sup>

*Menurut IPTU Abdul Mufakhir selaku Kasat Reskrim Polres Subulussalam: Penangkapan akan segera dilakukan jika terdapat bukti permulaan yang mengarah sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan, yang kemudian dimintai keterangan sesuai dengan prosedur yang berlaku.*<sup>66</sup>

*Menurut IPTU Zulmahrita selaku Kasat Intelkam Polres Subulussalam: Penangkapan terhadap tersangka hanya dapat dilakukan dalam 24 jam atau 1 hari, dan harus dilepaskan jika statusnya tidak dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana pencurian yang terjadi.*<sup>67</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dalam kegiatan penyidikan yang merupakan upaya untuk menemukan tersangka dilakukan penangkapan. Penangkapan tersebut dilakukan penyidik jika terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa bukti tersebut mengarah kepada tersangka sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan. Tujuan penangkapan adalah untuk memudahkan pemeriksaan terhadap tersangka, dimana hal tersebut hanya dapat dilakukan dalam waktu 24 jam. Jika dalam waktu 24 jam penyidik tidak dapat menemukan bukti yang jelas bahwa tersangka adalah pelaku, maka tersangka yang ditangkap harus segera dilepaskan. Tetapi jika penyidik dapat membuktikan bahwa tersangka adalah pelaku atas tindak pidana yang terjadi, maka penyidik dapat melakukan penahanan sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Kompol Raman Manurung selaku Wakapolres Subulussalam pada tanggal 2 Agustus 2022.

<sup>66</sup> Wawancara dengan IPTU Abdul Mufakhir selaku Kasat Reskrim Polres Subulussalam pada tanggal 5 Agustus 2023.

<sup>67</sup> Wawancara dengan IPTU Zulmahrita selaku Kasat Intelkam Polres Subulussalam pada tanggal 5 Agustus 2023.

*Menurut Kompol Raman Manurung selaku Wakapolres Subulussalam:  
Jika tersangka telah diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, maka penyidik harus menetapkan status tersangka secara jelas sehingga dapat dilakukan penahanan.<sup>68</sup>*

*Menurut IPTU Abdul Mufakhir selaku Kasat Reskrim Polres Subulussalam:  
Penetapan status tersangka harus dilakukan tidak melebihi waktu 24 jam setelah penangkapan, dimana penahanan tersebut dimaksudkan untuk membatasi kebebasan atau kemerdekaan tersangka yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.<sup>69</sup>*

*Menurut IPTU Zulmahrita selaku Kasat Intelkam Polres Subulussalam:  
Penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan, dimana penahanan tersebut harus disertai dengan alasan yang jelas.<sup>70</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penahanan terhadap tersangka akan dilakukan oleh penyidik jika terdapat dugaan yang kuat bahwa tersangka adalah pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sedang disidik. Penahanan tersebut harus disertai dengan surat perintah penahanan yang dibuat paling lama 24 jam setelah penangkapan, yang dimaksudkan sebagai upaya untuk membatasi kebebasan tersangka, dimana harus dinyatakan secara jelas mengenai alasan dilakukannya penahanan.

Penyidik harus meminta keterangan dari terdakwa agar secara jelas dapat diketahui bagaimana kejadian perkara serta motif dilakukannya tindak pidana, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Kompol Raman Manurung selaku Wakapolres Subulussalam pada tanggal 2 Agustus 2022.

<sup>69</sup> Wawancara dengan IPTU Abdul Mufakhir selaku Kasat Reskrim Polres Subulussalam pada tanggal 5 Agustus 2023.

<sup>70</sup> Wawancara dengan IPTU Zulmahrita selaku Kasat Intelkam Polres Subulussalam pada tanggal 5 Agustus 2023.

*Menurut Kompol Raman Manurung selaku Wakapolres Subulussalam: Tersangka tentu sangat mengetahui dan menyadari bagaimana kejadian perkara telah dilakukannya dan juga dapat memberi alasan mengapa hal tersebut dilakukan. Oleh karena itu penyidik harus meminta keterangan dari tersangka untuk melengkapi berkas perkara.<sup>71</sup>*

*Menurut IPTU Abdul Mufakhir selaku Kasat Reskrim Polres Subulussalam: Tidak ada tindak pidana tanpa motif, sehingga seharusnya penanganan atau penyelesaian perkara harus didasarkan pada motif terjadinya suatu perkara, dimana hal tersebut hanya dapat diketahui dengan meminta keterangan kepada tersangka.<sup>72</sup>*

*Menurut IPTU Zulmahrita selaku Kasat Intelkam Polres Subulussalam: Informasi mengenai sejauh mana tindak pidana telah terjadi, dan juga sejauh mana keterlibatan tersangka dalam pencurian tersebut tentu menjadi pertimbangan penting dalam penanganan perkara, yang dapat diketahui dari tersangka.<sup>73</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa tersangka sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan sumber informasi penting dalam penyidikan. Petugas penyidik akan meminta keterangan dari pelaku mengenai bagaimana terjadinya tindak pidana dan sejauhmana keterlibatan pelaku dalam tindak pidana yang dimaksud. Disamping itu, informasi mengenai motif terjadinya tindak pidana adalah penting dimana hal tersebut hanya dapat diketahui dari keterangan tersangka. Semua keterangan atau informasi yang diperoleh menjadi bahan pertimbangan penting bagi penyidik dalam menetapkan keterlibatan dan pasal dakwaan kepada tersangka.

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Kompol Raman Manurung selaku Wakapolres Subulussalam pada tanggal 2 Agustus 2022.

<sup>72</sup> Wawancara dengan IPTU Abdul Mufakhir selaku Kasat Reskrim Polres Subulussalam pada tanggal 5 Agustus 2023.

<sup>73</sup> Wawancara dengan IPTU Zulmahrita selaku Kasat Intelkam Polres Subulussalam pada tanggal 5 Agustus 2023.

Selanjutnya, informasi yang tidak kalah penting diperoleh adalah keterangan dari korban (saksi korban) tindak pidana, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara sebagai berikut:

*Menurut Kompol Raman Manurung selaku Wakapolres Subulussalam: Informasi penting yang perlu dari korban pencurian dengan kekerasan adalah bagaimana terjadinya tindak pidana, bagaimana dampak fisik yang dialami korban, serta berapa kerugian yang dialami.<sup>74</sup>*

*Menurut IPTU Abdul Mufakhir selaku Kasat Reskrim Polres Subulussalam: Dalam penanganan perkara pencurian dengan kekerasan, keterangan korban tentu menjadi hal yang sangat penting, dan dianggap sebagai informasi yang jujur tentang terjadinya tindak pidana.<sup>75</sup>*

*Menurut IPTU Zulmahrita selaku Kasat Intelkam Polres Subulussalam: Korban pencurian dengan kekerasan tentu sangat mengetahui kejadian perkara, karena korban dapat melihat apa yang dilakukan oleh tersangka, khususnya mengenai tindak kekerasan yang dialaminya.<sup>76</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap pencurian dengan kekerasan, penyidik juga meminta keterangan dari korban. Korban tentu mengetahui banyak hal mengenai bagaimana kejadian perkara, khususnya mengenai tindak kekerasan yang dilakukan oleh tersangka kepada korban. Korban juga dapat mengetahui berapa kerugian yang dialaminya, walaupun mungkin tidak dapat mengetahui bagaimana tindakan tersangka lebih lanjut setelah korban mendapat kekerasan dari pelaku. Disamping itu, hal penting yang perlu diketahui adalah dampak fisik atau rasa

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Kompol Raman Manurung selaku Wakapolres Subulussalam pada tanggal 2 Agustus 2022.

<sup>75</sup> Wawancara dengan IPTU Abdul Mufakhir selaku Kasat Reskrim Polres Subulussalam pada tanggal 5 Agustus 2023.

<sup>76</sup> Wawancara dengan IPTU Zulmahrita selaku Kasat Intelkam Polres Subulussalam pada tanggal 5 Agustus 2023.



sakit yang dialami oleh korban sebagai akibat perlakuan kekerasan yang diterimanya.

Berkas perkara juga harus dilengkapi dengan keterangan saksi-saksi yang mengetahui kejadian perkara, dimana hal tersebut merupakan bukti penguat atas keterlibatan korban sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut Kompol Raman Manurung selaku Wakapolres Subulussalam: Keterangan saksi selain saksi korban sangat penting untuk menguatkan dakwaan kepada tersangka. Paling tidak saksi dapat melihat keberadaan tersangka di tempat kejadian perkara.<sup>77</sup>*

*Menurut IPTU Abdul Mufakhir selaku Kasat Reskrim Polres Subulussalam: Jika terdapat saksi yang menyaksikan secara langsung kejadian perkara maka hal tersebut akan sangat baik, dimana hal tersebut dapat terjadi jika TKP berada di tempat umum, namun sering pula masyarakat tidak bersedia menjadi saksi.<sup>78</sup>*

*Menurut IPTU Zulmahrita selaku Kasat Intelkam Polres Subulussalam: Saksi yang melihat kejadian atau paling tidak mengetahui keberadaan tersangka di TKP sangat penting, khususnya pada pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau tidak sadar diri.<sup>79</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penyidik perlu menguatkan kejadian perkara dengan adanya saksi selain saksi korban, paling tidak saksi tersebut melihat keberadaan tersangka di tempat kejadian, walaupun tidak melihat bagaimana tersangka melakukan aksinya. Pentingnya saksi tersebut terutama pada pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Kompol Raman Manurung selaku Wakapolres Subulussalam pada tanggal 2 Agustus 2022.

<sup>78</sup> Wawancara dengan IPTU Abdul Mufakhir selaku Kasat Reskrim Polres Subulussalam pada tanggal 5 Agustus 2023.

<sup>79</sup> Wawancara dengan IPTU Zulmahrita selaku Kasat Intelkam Polres Subulussalam pada tanggal 5 Agustus 2023.

meninggal dunia atau tidak sadar diri, dimana korban tidak dapat mengetahui kejadian perkara yang dialaminya atau tidak dapat dimintai keterangan. Tetapi sering terjadi bahwa tidak ada masyarakat sekitar yang bersedia memberi kesaksian, khususnya jika kejadian berada di tempat umum dimana tidak ada orang yang mengenal dekat dengan korban.

### 3. Pelimpahan Berkas Ke Penuntut Umum

Pelimpahan berkas akan dilakukan jika penyidik telah dinyatakan lengkap, dimana pelimpahan berkas merupakan bagian akhir dari penegakan hukum pada tingkat kepolisian. Pada tahap ini, berkas perkara hasil penyidikan diserahkan kepada jaksa penuntut umum beserta tersangkanya. Dalam hal ini, yang berwenang menyatakan kelengkapan berkas adalah penuntut umum sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut Kompol Raman Manurung selaku Wakapolres Subulussalam: Jaksa penuntut umum dalam perkara pencurian dengan kekerasan sering meminta agar berkas perkara dibuat lebih lengkap, walaupun sebenarnya menurut penyidik kepolisian berkas tersebut sudah lengkap.<sup>80</sup>*

*Menurut IPTU Abdul Mufakhir selaku Kasat Reskrim Polres Subulussalam: Pengembalian berkas dari kejaksaan ke penyidik tidak selalu dipandang kurang baik, tetapi selalu disikapi secara positif, agar berkas perkara dapat benar-benar dipertanggungjawabkan di pengadilan.<sup>81</sup>*

*Menurut IPTU Zulmahrita selaku Kasat Intelkam Polres Subulussalam: Sering terjadi adanya pengembalian berkas dari jaksa penuntut umum ke penyidik secara bolak-balik. Tetapi pada sisi lain penyidik dapat*

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Kompol Raman Manurung selaku Wakapolres Subulussalam pada tanggal 5 Agustus 2023.

<sup>81</sup> Wawancara dengan IPTU Abdul Mufakhir selaku Kasat Reskrim Polres Subulussalam pada tanggal 5 Agustus 2023.

*menyimpulkan apakah perkara tetap dilanjutkan atau tidak jika catatan jaksa tidak dapat dipenuhi.*<sup>82</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dalam perkara pidana pencurian dengan kekerasan, sering terjadi bolak-balik berkas dari penuntut ke penyidik, dimana penyidik diminta untuk membuat berkas perkara menjadi lebih lengkap. Sebenarnya menurut penyidik bahwa berkas sudah sudah lengkap atau sudah memenuhi syarat, tetapi penuntut kadang menganggapnya belum lengkap. Tetapi pengembalian berkas yang demikian selalu disikapi dengan baik dan positif sebagai upaya agar perkara menjadi lebih kuat untuk dipertanggungjawabkan di pengadilan.

Selanjutnya, penegakan hukum masih sangat tergantung pada pemeriksaan di pengadilan. Di pengadilan, jaksa akan berjuang agar terdakwa dipidana seberat mungkin hingga batas ancaman pidana. Sementara majelis hakim akan menimbang kejadian perkara serta bukti-bukti yang terungkap dipersidangan untuk membuat putusan yang adil. Dapat dikatakan bahwa hakim adalah benteng terakhir dalam penegakan hukum. Hasil wawancara mengenai penegakan hukum oleh hakim adalah sebagai berikut:

*Menurut Kompol Raman Manurung selaku Wakapolres Subulussalam:  
Dalam menjatuhkan pidana terhadap pencurian dengan kekerasan, majelis hakim biasanya lebih mengacu pada tuntutan jaksa penuntut yang biasanya berat, sehingga putusan hakim juga menjadi tergolong berat.*<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan IPTU Zulmahrta selaku Kasat Intelkam Polres Subulussalam pada tanggal 5 Agustus 2023.

<sup>83</sup> Wawancara dengan Kompol Raman Manurung selaku Wakapolres Subulussalam pada tanggal 2 Agustus 2022.

*Menurut IPTU Abdul Mufakhir selaku Kasat Reskrim Polres Subulussalam: Tersangka pelaku pencurian dengan kekerasan jarang dipidana ringan, tetapi lebih banyak dipidana berat. Pidana yang dijatuhkan majelis hakim akan semakin berat jika korban mengalami cacat fisik atau bahkan meninggal dunia.*<sup>84</sup>

*Menurut IPTU Zulmahrita selaku Kasat Intelkam Polres Subulussalam: Putusan majelis hakim terhadap tersangka pencurian dengan kekerasan sangat tergantung pada tuntutan jaksa, serta dampak yang dialami oleh korban. Tetapi pada umumnya bahwa tersangka jarang dipidana dengan pidana ringan, karena ancaman pidananya juga berat, yaitu 9 tahun penjara.*<sup>85</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan sudah tergolong tegas, baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun putusan pengadilan. Jaksa penuntut umum biasanya membuat tuntutan pidana berat kepada tersangka pencurian dengan kekerasan, demikian juga dengan putusan majelis hakim lebih mendasarkan putusannya pada tuntutan jaksa, serta disesuaikan dengan kondisi yang dialami oleh korban. Semakin berat tindak pidana yang terjadi maka pidana yang dijatuhkan juga semakin berat, dimana ancaman pidana yang dimaksud juga tergolong berat, yaitu 9 tahun penjara.

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan IPTU Abdul Mufakhir selaku Kasat Reskrim Polres Subulussalam pada tanggal 5 Agustus 2023.

<sup>85</sup> Wawancara dengan IPTU Zulmahrita selaku Kasat Intelkam Polres Subulussalam pada tanggal 5 Agustus 2023.

#### **4.5 Analisis Optimalisasi Penegakan Hukum Polres Subulussalam Terhadap Kasus TP Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Teori Manajemen**

Teori manajemen yang dirumuskan oleh Dr. Ulber Silalahi (2011:7) mengidentifikasi tujuh fungsi manajemen yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengadaan sumber daya (*resourcing*), pengkomunikasian (*communicating*), kepemimpinan (*leading*), pemotivasian (*motivating*), dan pengendalian (*controlling*). Perencanaan didefinisikan sebagai proses penentuan tujuan yang ingin dicapai dan strategi untuk mencapainya. Hasil perencanaan merupakan sebuah rencana, yaitu dokumen yang berisi pernyataan tentang tujuan yang ingin dicapai dan metode yang digunakan untuk mencapainya. Organisasi yaitu proses dalam menciptakan struktur organisasi. Di seluruh organisasi, struktur peran-peran dirancang sedemikian rupa agar orang-orang bekerja secara efisien dan sumber daya digunakan secara efisien untuk mencapai tujuan operasional. Manajer harus mampu menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk setiap unit dalam mencapai tujuan organisasi. Sumber daya adalah semua yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Pengkomunikasian adalah salah satu fungsi manajer yang bertujuan untuk membuat orang, baik secara individu maupun kelompok, di mana manajer mencapai tujuan untuk mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan. Kepemimpinan adalah hubungan pengaruh antara manajer dan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi dalam situasi tertentu. Sedangkan pemotivasian sebagai pemberian motivasi (sebagai dorongan hati) agar orang lain dapat

bertindak dan berusaha untuk mencapai tujuan. Pengendalian adalah proses pemantauan atau monitoring kegiatan organisasi untuk mengetahui apakah kinerja sebenarnya sejalan dengan tujuan organisasi yang dimaksudkan. Penjabaran dari tujuh unsur manajemen tersebut adalah :

**a) Perencanaan**

Rencana merupakan suatu karya yang memuat pernyataan tentang tujuan yang ingin dicapai dan sarana yang digunakan untuk mencapainya (Silalahi, 2011: 149). Perencanaan selalu dilakukan oleh personel Satreskrim Polres Subulussalam baik dalam kegiatan penyelidikan maupun penyidikan. Pada tahap penyelidikan, para personel Satreskrim Polres Subulussalam akan berkumpul terlebih dahulu untuk membuat rencana dan menyatukan persepsi. Kegiatan perencanaan ini biasa dipimpin oleh Kasat Reskrim atau Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional (Kaurbinopsnal) Satreskrim Polres Subulussalam. Perencanaan yang dilakukan adalah menentukan kasus-kasus mana yang akan diungkap. Hal ini penting dilakukan untuk melihat kasus-kasus yang sudah memiliki petunjuk yang cukup untuk diungkap. Selain itu juga, dalam tahap perencanaan ini juga Kasat atau Kanit akan menentukan dan membagi personel siapa saja yang ikut dalam pengungkapan, keperluan apa yg dibutuhkan, serta biaya operasional yang diperlukan.<sup>86</sup> Dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Subulussalam, perencanaan dilakukan sesuai dengan penjelasan di atas. Para penyidik pembantu nantinya akan menentukan dengan siapa saja mereka

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan IPTU Abdul Mufakhir selaku Kasat Reskrim Polres Subulussalam pada tanggal 5 Agustus 2023.

berkoordinasi dan siapa saja yang akan dimintai keterangan. Perencanaan sangat penting guna menentukan strategi dan cara bertindak di lapangan.

#### **b) Pengorganisasian**

Penetapan dan pembagian tugas merupakan tahap pengorganisasian sebagai upaya dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang telah dibuat dan dilaporkan di Perwabkeu (pertanggungjawaban keuangan). Sedangkan untuk struktur organisasi Satreskrim Polres Subulussalam telah dilakukan pengorganisasian secara spesifik dari anggota-anggota reskrim tersebut. Dalam hal pengorganisasian, tentunya anggota yang melaksanakan tugas telah mendapatkan perintah sebelumnya. Jadi, pelaksanaan kegiatan tentunya berdasarkan surat perintah tugas yang telah dibuat. Pada tahap ini, pengorganisasian yang dilakukan oleh Kasatreskrim bertujuan agar anggota mengetahui tupoksinya ketika di lapangan. Dengan kata lain, pengorganisasian berfokus pada pembagian tugas serta jabatan yang diterima oleh Bhabikamtibmas di lapangan. Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan, bahwa setiap penyidik pembantu sudah tahu masing-masing tugas mereka. Hal ini anggota dapatkan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya pada tahap perencanaan. Dengan adanya tahap pengorganisasian, para anggota Satreskrim Polres Subulussalam tidak akan bingung karena sudah tahu tugas dan perannya masing-masing ketika akan melakukan penyelidikan dan penyidikan.

#### **c) Sumber Daya**

Pengadaan sumber daya merupakan semua yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Pada tahap persiapan, Kasat Reskrim akan

menentukan semua sumber yang dibutuhkan pada pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Adapun untuk perlengkapan tersebut sebagai berikut:

### **1. Perlengkapan Satuan**

- a) Suran Perintah Tugas;
- b) 1 unit mobil (kegiatan operasional);
- c) Alat Komunikasi (4 unit Handy Talky);

### **2. Perlengkapan Perorangan**

- a) Kalung Tanda Penyidik/penyidik pembantu sebagai identitas;
- b) Borgol;
- c) Senter;
- d) Rompi Anti Peluru;
- e) Rompi Suspender Reflector.

### **3. Persenjataan**

- a) Senjata Listrik (*stun gun*);
- b) Senjata Api Genggam atau Senjata Api Laras Panjang.

Melihat aspek perlengkapan satuan diatas, kendaraan dalam kondisi baik dan tidak ada kendala yang berarti sebagai hambatan pelaksanaan penyelidikan. Kemudian untuk seluruh personel di lapangan dilapangan dilengkapi dengan *handy talky*. Sedangkan untuk Hand Phone, setiap petugas telah memilikinya masing-masing bahkan ada yang lebih dari satu. Untuk perlengkapan berupa jas hujan, senter, dan rompi anti peluru disimpan dibagasi mobil. Pada poin persenjataan, tidak semua personel dilengkapi dengan persenjataan. Hal ini



disebabkan ada beberapa personel yang tidak memiliki legalitas untuk memegang senjata api. Salah satu persyaratan anggota untuk dapat memegang senpi adalah mereka harus memiliki kartu psikologi. Fakta yang penulis temukan adalah dari empat anggota operasional di lapangan, hanya dua personel yang memegang senpi yaitu kepala tim sendiri dan satu anggota lainnya.<sup>87</sup> Ini disebabkan masih banyak anggota Satreskrim Polres Subulussalam yang enggan untuk mengikuti tes psikologi yang diadakan oleh SDM Polda Aceh melalui bagian psikologi yang mana tes tersebut diadakan dalam enam bulan sekali. Tentunya ini menjadi sebuah hambatan dan tantangan bagi personel khususnya tim opsional dalam melakukan tindakan penyelidikan atau pun dalam hal upaya paksa seperti penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan, mengingat bahwa sangat banyak ditemukan pelaku curas memiliki senjata api rakitan. Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa pengadaan sumber daya bukan hanya berkaitan dengan sumber daya manusianya saja, namun sumber daya yang lainnya juga sangat dibutuhkan dalam menunjang kinerja anggota di lapangan.

#### **d) Pengkomunikasian**

Menurut Ulber Silalahi (2011), komunikasi adalah suatu hal yang sangat penting karena dapat berfungsi sebagai fungsi kontrol. Dengan adanya komunikasi, kegiatan dan juga perilaku anggota kelompok dapat diawasi. Komunikasi adalah salah satu komponen penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan Tim Opsional Satreskrim di lapangan. Seluruh personel Satreskrim harus menyadari pentingnya kemampuan komunikasi

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bripka M. Fadli selaku Katim Opsional Satreskrim Polres Subulussalam pada tanggal 2 Agustus 2022.

baik untuk keperluan komunikasi internal anggota Polres Subulussalam maupun komunikasi eksternal kepada masyarakat wilayah hukum Polres Subulussalam. Kasat Reskrim selaku penanggung jawab dari pelaksanaan penyelidikan akan menggunakan kemampuan komunikasinya dalam menjalin hubungan dan interaksi baik kepada anggota baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu bentuk komunikasi internal Satreskrim yang dilakukan oleh Kasat Reskrim adalah dengan menggunakan media Whatsapp dalam mengontrol pelaksanaan kegiatan anggota setiap harinya. Dalam grup yang telah dibuat, anggota pelaksana tugas akan mengirimkan foto-foto dilampirkan penjelasan kegiatan dengan format tertentu. Selain foto juga berupa video dengan durasi singkat. Selain laporan yang disampaikan oleh anggota, Kasat Reskrim juga akan memberikan perintah ataupun instruksi khusus dalam grup *Whatsapp* tersebut. Dari deskripsi yang penulis kemukakan di atas, komunikasi menjadi poin penting dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus curas yang terjadi di wilkum Polres Subulussalam.

#### **e) Pemimpinan**

Pemimpinan adalah hubungan pengaruh antara pemimpin dan anggota untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin sebagai orang yang mempengaruhi harus memiliki keterampilan-keterampilan yaitu: keterampilan memimpin, keterampilan dalam proses kelompok, keterampilan dalam administrasi personel, keterampilan dalam hubungan insani, dan keterampilan dalam menilai. Kasat Reskrim Polres Subulussalam sebagai seorang pemimpin memberikan pedoman instruksi kepada anggota Satreskrim dalam pelaksanaantugas sehari-hari. Dalam

memimpin suatu satuan, Kasat Reskrim selalu memberikan arahan atau pun instruksi dengan jelas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepatuhan dan kedisiplinan dimana dua hal ini bertujuan sebagai doktrin dan pedoman yang yang dipegang oleh anggota ketika melaksanakan tugasnya masing-masing.

#### **f) Pemotivasian**

Pemotivasian merupakan pemberian *stimulan* atau pendorong agar seseorang berusaha untuk mencapai tujuan organisasi. Yang menjadi objek disini salah satu contohnya adalah anggota Satreskrim Polres Subulussalam dan untuk tujuan organisasi merupakan tujuan kepolisian itu sendiri yaitu menciptakan penegakan hukum di wilkum Polres Subulussalam. Seorang pemimpin harus mampu melakukan pemotivasian kepada anggota demi terwujudnya harapan sesuai dengan perencanaan. Dalam hal pemberian motivasi, Kasat Reskrim juga selalu memberikan motivasi dalam bentuk pemberian piagam penghargaan dan juga piala bagi para anggotanya yang berhasil dalam mengungkap kasus.<sup>88</sup> Pemberian piala diberikan kepada personel yang berhasil menyelesaikan perkara hingga p21 yang mana pemberian piala ini diberikan dalam waktu dua minggu sekali. Pemberian piagam penghargaan bertujuan untuk menambah motivasi personel Satreskrim Polres Subulussalam dalam menekan angka kasus kejahatan dan juga diharapkan menjadi *role model* dan juga penyemangat bagi personel di masing-masing unit sehingga akan timbul persaingan yang sehat antara unit-unit tersebut untuk menyelesaikan perkara.

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan IPTU Abdul Mufakhir selaku Kasat Reskrim Polres Subulussalam pada tanggal 5 Agustus 2023.

### **g) Pengendalian**

Pengendalian adalah proses pemantauan atau monitoring kegiatan organisasi untuk mengetahui apakah kinerja sebenarnya sejalan dengan tujuan organisasi dan rencana yang sebelumnya telah ditentukan. Berdasarkan struktur organisasi Polres Subulussalam, Kapolres sebagai penanggungjawab kegiatan polres yang dikendalikan langsung oleh para Kasat dan Kanit masing-masing. Kapolres melakukan pemantauan terhadap jalannya setiap kegiatan polres oleh masing-masing satuan.

Pelaksanaan kegiatan oleh personel Satreskrim Polres Subulussalam dikontrol oleh Kasat Reskrim baik secara langsung maupun tidak langsung:

1. Pemantauan langsung, merupakan pemantauan yang dilakukan secara langsung hadir di lapangan oleh atasan dalam hal ini Kasat Reskrim kepada bawahan (anggota) terkait sejauh mana kesesuaian perintah yang diberikan dengan hasil pelaksanaan tugas di lapangan.
2. Pemantauan tidak langsung, merupakan jenis pemantauan yang dilakukan pimpinan kepada anggota melalui media perantara seperti Handphone (HP) dan *Handy Talky* (HT). Melalui penggunaan Handphone (HP), kontrol kegiatan berlangsung secara tidak langsung melalui aplikasi Whatsapp.

Kasat Reskrim Polres Subulussalam memiliki andil yang penting dalam kegiatan bimlul yang sudah dilaksanakan. Hal ini sebagai bentuk pengawasan serta *controlling* terhadap kinerja anggota dan kegiatan yang dilakukan. Dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, para penyidik dan penyidik pembantu wajib melaporkan kegiatan tersebut melalui *whatsapp*. Selain itu, penyidik dan

penyidik pembantu juga wajib mengisi laporan di aplikasi *e-management penyidikan* atau biasa disingkat EMP. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dibuat oleh Mabes Polri untuk memudahkan para pimpinan dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh para penyidik dan penyidik pembantu. Pelaporan yang diunggah di aplikasi ini memungkinkan untuk pimpinan maupun staf dari mabas Polri untuk langsung memantau kegiatan tersebut. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Kasat Reskrim Polres Subulussalam, Iptu Abdul Mufakhir, SH., yang mengatakan, “kegiatan yang dilakukan penyidik dan penyidik pembantu dilaporkan secara berjenjang dan diinput melalui aplikasi dimana sebelumnya sudah mendapatkan sosialisasi terkait penggunaannya”. Kegiatan yang diinput ke dalam aplikasi EMP adalah kegiatan yang dituangkan dalam dokumen atau berkas yang dilaksanakan oleh para penyidik dan penyidik pembantu di tiap harinya. Selain pelaporan melalui *whatsapp* dan aplikasi EMP yang disertai dengan dokumentasinya, Kasat Reskrim juga akan mengecek data yang sudah direkapitulasi di setiap harinya untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan capaian yang telah ditentukan. Kasat Reskrim juga sesekali terjun ke lapangan untuk mengecek kegiatan yang dilakukan oleh anggota di lapangan.

Terkait dengan pelaporan melalui aplikasi EMP, penulis menemukan adanya beberapa hambatan yang anggota temukan di lapangan seperti sinyal yang tidak baik atau pun sistem eror ketika meng-*upload* dikarenakan aplikasi ini digunakan oleh seluruh penyidik dan penyidik pembantu seluruh Indonesia setiap harinya sebagai sarana pelaporan. Hal tersebut membuat sistem aplikasi ini terkadang mengalami eror. Kendala lainnya adalah datang dari penyidik dan

penyidik pembantu sendiri yaitu faktor kemalasan dalam meng-*upload* dokumen. Terkadang kegiatan yang memang sudah selesai dan harus diunggah pada hari itu ditunda dan tidak diunggah oleh personel Satreskrim Polres Subulussalam. 2 hal ini tentunya menjadi kendala dalam penegakan hukum di wilkum Polres Subulussalam.

Dari penjelasan di atas, apa yang dilakukan oleh Kasat Reskrim tentunya sudah berpedoman pada tupoksinya sebagai pembina fungsi. Namun, beberapa kendala yang disebutkan tentunya dapat menghambat pimpinan dalam hal pengecekan ataupun pengawasan. Apabila kendala-kendala tersebut tidak ada, tentunya pengendalian dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Subulussalam mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2020 kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebanyak dua puluh kasus, pada tahun 2021 dengan tiga belas kasus dan pada tahun 2022 sebanyak sembilan belas kasus. Persentase penyelesaian perkara juga mengalami fluktuatif yang disebabkan dari jumlah tindak pidana yang diselesaikan.
2. Hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Polres Subulussalam datang dari beberapa faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat.
3. Optimalisasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Polres Subulussalam yang dilakukan oleh Polres Subulussalam adalah dengan manajemen dalam hal perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengadaan sumber daya (*resourcing*), pengkomunikasian (*communicating*), kepemimpinan (*leading*), pemotivasian (*motivating*), dan pengendalian (*controlling*).

## 5.2 Saran

1. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan harus dianalisis dan dievaluasi kembali oleh pimpinan baik itu Kapolres maupun Kasat Reskrim Polres Subulussalam agar pelaksanaan sesuai dengan rencana sehingga penegakan hukum dapat berjalan optimal.
2. Sebaiknya Pimpinan memberikan peluang kepada anggota Satreskrim Polres Subulussalam untuk mengikuti pendidikan kejuruan serta mengadakan pelatihan peningkatan kemampuan Penyidik/ Penyidik pembantu secara rutin dan terjadwal.
3. Sebaiknya Kapolres dan Kasat Reskrim perlu membentuk suatu wadah bagi masyarakat untuk mengadakan aspirasi maupun keluhan mereka terkait kinerja Satreskrim Polres Subulussalam untuk memudahkan para pimpinan untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja Penyidik/ Penyidik pembantu Satreskrim Polres Subulussalam.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Alam, A.S, *Kejahatan, Penjahat, dan Sistem Pemidanaan*, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012.
- Arief, Barda Nawawi, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Arief, Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Sistem Hukum Nasional (Siskumnas) dan Pembangunan Nasional (Bangnas)*, makalah disajikan dalam Sespim Polri, di Lembang, 26 Agustus 2008.
- Arief, Barda Nawawi, *Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan*, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI, di Gedung Program Pasca Sarjana UNDIP, 29 Nopember 2008.
- Arief, Barda Nawawi, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 2013.
- Bonger, W.A., *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Bugin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Daliyo, J.B., *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, 2011.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015.
- Djamali, Abdul, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- H.A.K., Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Bakt, Bandung, 2011.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2000.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Lamintang, P.A.F., *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Lamintang, P.A.F dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Dituduhkan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung, Tarsito, 2012.
- Mangunhardjana, *Pembinaan, Arti dan Metodenya*, Kanimus, Yogyakarta, 2006.
- Marpaung, Leden, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Muhammad, Abdur Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Nawawi, H., *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Sahetapy, J.E., *Paradoks dalam Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 2010.
- Santoso, Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Silalahi, Ulber. 2011. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.

Simanjuntak, B. dan. L Pasaribu, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, Tarsito, Bandung, 2010.

Siswanto, Heni, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Pusat Magister, Semarang, 2013.

Soesilo, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya*, Politeia, Bogor, 2011.

Soesilo, R., *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, 2011.

Sofian, Ahmad, *Ajaran Kausalitas Dalam R KUHP*, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta, 2016.

Suharto, R.M., *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **Jurnal:**

Adnyana, Ida Bagus Nararya Prayascita, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Mataram)*, Universitas Udayana, Denpasar, 2020.

Dimas, Asrullah, *Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makasar, 2019.

Khairunnisa, *Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Studi kasus di Polres Bandung*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2019.

M. Ilham Maulana, *Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Remaja Dalam Rangka Mengurangi Angka Kejahatan Di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Indonesia, 2022.

Putra, Rama Adi, *Penegakan Hukum Oleh Kepolisian terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Kendaraan Bermotor (Studi Wilayah Hukum Polres Lampung Timur)*, Universitas Lampung, Lampung, 2017.

**Internet:**

<http://www.artikata.com/arti-360090-pembinaan.html>, diakses 10 Maret 2022.

[link24share.blogspot.com](http://link24share.blogspot.com) diakses pada tanggal 9 Juli 2023.

<https://bidiknasional.com/2022/06/12/gerak-cepat-tim-resmob-polres-subulussalam-berhasil-tangkap-tersangka-pelaku-begal> diakses pada tanggal 9 Juli 2023